

**DIALEKTIKA PUBLIK**  
**JURNAL ADMINISTRASI NEGARA**  
**UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**VOL. 7 No. 2 (2023)**

**ISSN (Print) 2528-3332**  
**ISSN (Online) 2621-2218**

**Dinamika Politik Islam Di Indonesia-** *Surpani, Rumadi*

**Analisis Keberlangsungan Kolaborasi Pemerintahan Kota Surabaya Dengan Liverpool Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Inklusi Sebagai Manifestasi Dari Program Sci (Sister Cities International) 2022-** *Yulia Rimapradesi, Mohammad Latief, dkk.*

**Implementasi Program E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Batam Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas E-Government-** *Suryani Barimbing, Etika Khairina.*

**Review Terhadap Kebijakan Pertahanan Wilayah Udara Indonesia-** *Sarah Maria Sechan*

**Kualitas Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Kota Batam-** *Indri Anggi Simatupang.*

## Dinamika Politik Islam Di Indonesia

<sup>1</sup>Surpani, <sup>2</sup>Rumadi

[Surpanisurpani2@gmail.com](mailto:Surpanisurpani2@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Nahdatul Ulama Indonesia. Jakarta

Correspondance: [Surpanisurpani2@gmail.com](mailto:Surpanisurpani2@gmail.com)

INFORMASI ARTIKEL	A B S T R A C T
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima Redaksi: 05 Juni 2023 Revisi Akhir: 03 Juli 2023 Diterbitkan Online: Agustus 2023</p> <p>KEYWORDS</p>	<p>Islam as the majority religion of Indonesian society has experienced development from time to time. In 2024 a General Election will be held to determine the President of Indonesia for the next five years. The aim of this article is to review the dynamics and development of Islamic politics in Indonesia. The research method is descriptive qualitative with secondary data sources, namely relevant research from journals and books as well as data documentation that strengthens this article. The data analysis technique uses triangulation techniques. The results of the article show that the opposition party uses this motive to fight party control. On the other hand, the incumbent party collaborates with Ulama from the largest Islamic organization in Indonesia. Media wars, arguments, and even insults are very easily thrown out by two parties competing to win the election, ironically the use of the words "party of Satan and party of God" was thrown out by a well-respected figure. Indonesia is not a religious country. Meanwhile, the relationship between religion and the state in Indonesia can be seen from religious institutions, laws and regulations related to religion or religious life, and other policies related to religious life.</p>
<p><i>Dynamics, Politics, Islamic Politics</i></p>	
<p>KORESPONDENSI</p>	
<p>No HP:-</p>	
<p>E-mail: <a href="mailto:Surpanisurpani2@gmail.com">Surpanisurpani2@gmail.com</a></p>	
	<p><i>Keywords: Dynamics, Politics, Islamic Politics</i></p>

### A B S T R A K

Islam sebagai mayoritas agama masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum untuk menentukan Presiden Indonesia lima tahun ke depan. Tujuan Tulisan ini ialah meninjau kembali dinamika dan perkembangan politik islam di Indonesia metode penelitian ialah Kualitatif Deskriptif dengan sumber data Sekunder yaitu penelitian-penelitian yang relevan baik dari jurnal dan buku serta data dokumentasi yang memperkuat tulisan ini. Teknik analisis data menggunakan teknik Triangulasi. Hasil Tulisan menunjukkan Partai oposisi menggunakan motif ini untuk melawan partai penguasa. Di lain pihak partai petahanan menggandeng Ulama dari organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Perang media, argumen, bahkan hingga caci-maki sangat mudah terlontar dari dua pihak yang bersaing demi memenangkan pemilu, ironisnya penggunaan kata "partai setan dan partai tuhan" sempat telontar dari seorang tokoh yang cukup dihormati. Indonesia bukanlah negara agama. Sedangkan keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakanlain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan

Kata Kunci: Dinamika, Politik, Politik Islam

## Pendahuluan

Islam sebagai agama mayoritas Indonesia mengalami perkembangan dari masake masa. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam.

Kendati mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru, Indonesia adalah sebuah Negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam.

Namun, karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan pemilihan-pemilihan selama era Reformasi, partai-partai Islam konservatif justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Berdasarkan fenomena akhir tahun 2016, sebagian muslim Indonesia telah terkonsumsi oleh kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang juga dikenal sebagai Ahok. Setelah

tekanan yang memuncak dari para Islamis garis eksklusif yang menggelar demonstrasi massal terhadapnya, Ahok diadili atas sebuah pernyataan yang dia ucapkan pada pertengahan Oktober 2017 yang dianggap menghina al-Qur'an. Kasusnya telah memicu kekhawatiran tentang semakin berkembangnya suara Islam eksklusif di Indonesia dan ancaman yang bisa ditimbulkan terhadap reputasi moderasi dan toleransi Islam di Indonesia.

Berawal pada September tahun 2016, Buni Yani mengunggah potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta, Basuki (Ahok) Tjahaja Purnama saat di Kepulauan Seribu. Video dengan transkrip tersebut yang menjadi awal dari kasus Surah Al-Maidah ayat 51 yang di tuduhkan sebagai penistaan agama kepada Ahok. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengklarifikasi potongan video yang di unggah Buni dengan video berisi pidato lengkap Ahok saat kunjungan tersebut.

Sebagian umat muslim tetap merasa bahwa kata-kata Ahok menistakan agama Islam dan ayat suci Al-Qur'an. Puncaknya pada tanggal 4 November dan tanggal 2 Desember tahun 2016, ribuan bahkan jutaan orang turun ke jalan menuntut Gubernur petahana DKI Jakarta itu di tuntutan mundur dan di hukum karena di anggap telah melukai hati umat Islam. Demo berjilid menjelang Pilkada DKI Jakarta itu selalu mengatasnamakan untuk membela agama. Namun dapat dipahami bahwa isu itu dimanfaatkan habis oleh partai-partai oposisi untuk tujuan politis. Mereka memanfaatkan sentimen agama untuk menjungkalkan nasib Gubernur petahana itu di Pilkada DKI Jakarta. Karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah wasathiyah yang bersifat tawasuth,

tawazun dan ta'adul. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai 'justly balanced Islam' atau 'Islam berkeseimbangan secara adil' atau juga 'middle path Islam' yang dikenal sebagai Islam jalan tengah'. Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme (tatharruf) yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syari'ah. Tatharruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat (ra'y al-jama'ah); dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktek lazim sudah berlebihan.

Di lain pihak partai petahana menggandeng Ulama dari organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Perang media, argumen, bahkan hingga cacik-maki sangat mudah terlontar dari dua pihak yang bersaing demi memenangkan pemilu. Jika ditinjau dari segi sejarah, maka hubungan Islam dengan politik bukan sesuatu hal yang baru. Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas.

Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.

Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Agaknya akan lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya a system of theology, lebih dari itu Islam merupakan a complete civilization. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan. Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia,

melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Perjuangan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam Indonesia telah dimulai dengan upaya integralisasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai ideologi politik umat Islam. Cita-cita mewujudkan ideologi politik Islam Indonesia dilakukan melalui partai politik Islam hingga berakhir pemerintahan Orde Lama.

Pemerintahan Orde Baru telah berhasil merubah pola pikir sebagian umat Islam yang berdampak pada melemahnya perjuangan politik umat Islam. Kebijakan ini melahirkan perubahan orientasi perjuangan umat Islam sebelumnya melalui partai politik dianggap tidak efektif lagi mewujudkan cita-cita politiknya, dan sekaligus menawarkan solusi alternatif menempatkan Islam sebagai sistem nilai tanpa harus menggunakan simbol keagamaan. Saat ini politisasi agama menjadi sangat viral akan tetapi bukan pada tatanan nilai melainkan sebatas tatanan simbol sehingga benih-benih pepecahan umat sangat terasa di masyarakat. Oleh karena itu Tulisan ini akan meninjau dinamika politik Islam di Indonesia.

### **Kajian Teori**

Kehadiran Orde Baru sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai orde yang telah melahirkan upaya-upaya restrukturisasi perikehidupan bangsa baik dalam sosial, politik, budaya, ekonomi dan aspek lainnya. Slogan pembaharuan telah menjadi format politik baru. Namun, yang perlu dicatat bahwa pelanggaran isu pembaharuan (modernitas) memberi pengaruh yang cukup dalam di kalangan elite Islam. Apakah pembaharuan yang sedang bergulir menyertai dinamika pembangunan yang mengacu pada program oriented dan sikap pragmatis; atau akan berdampak positif bagi

Islam atau justru merupakan pukulan yang dahsyat yang mengancam eksistensinya.

Berdasarkan fakta sejarah, setelah mandegnya rehabilitasi Masyumi dan munculnya pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia serta semakin sempitnya ruang gerak partai Islam, meskipun tokoh-tokohnya pertama kali optimis namun pada gilirannya kalangan Islam banyak mengambil warna keras dalam merespon arus pembangunan dan modernisasi, akibatnya menempatkan umat Islam pada posisi marginal dalam pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangannya, sebetulnya telah terjadi arus baru di kalangan muda Islam Yogya dalam mengantisipasi persoalan Islam. Keadaan dipertanyakan secara kritis. Islam dan kelembagaannya dibicarakan secara cerdas. Walaupun di sana-sini menimbulkan tanggapan pro dan kontra, paling tidak didapatkan deskripsi bahwa sebagian masih dapat memahami orientasi politik dalam perjuangan Islam, sedangkan sebagian yang lain memandang orientasi tersebut perlu ditinjau kembali bahkan dirombak.

Kelompok terakhir menawarkan alternatif pemahaman Islam secara lebih mendasar dan proporsional dalam konteks kemasyarakatan, tidak terbatas pada orientasi politik bahkan orientasi politik dan implikasinya telah menimbulkan konflik yang serius sehingga menyudutkan umat Islam yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Oleh karenanya, perlu dirumuskan secara memungkinkan umat Islam berperan sejajar dengan umat yang lain dalam pembangunan atau pada sudut pandang yang lain tidak menurunkan citra Islam sebagai agama.

Gerakan pemahaman Islam secara kritis dan empirik ini mendapatkan momentumnya pada awal tahun 70-an pada saat Nurcholis Madjid melontarkan gagasan "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", 3 Januari 1970. Dengan peran masmedia yang demikian intens, gagasan itu tersebar dengan cepat dan menyentak suasana yang telah terkondisi. Wajarlah jika reaksi dari berbagai

kalangan segera bermunculan baik yang pro dan kontra Muatan isi yang ditonjolkan oleh pemikiran baru itu adalah seputar liberalisasi pandangan, sekularisasi, kebebasan berpikir, *idea of progress*, inklusifisme, pemisahan Islam sebagai nilai dan partai Islam sebagai alat.

Eksistensi pemikiran awal tahun 70-an, di mana lingkaran Yogya dapat disebut sebagai induknya memberikan pengaruhnya tersendiri dan terjalin dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Sehingga sebagian pengamat memosisikannya sebagai gerakan reaktif terhadap corak perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung. Tentu persoalannya tidak sesederhana itu, melainkan di samping akibat pengaruh gejolak budaya aktual, juga merupakan sintesa terhadap pola pemahaman sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pola pembaharuan yang terjadi di Indonesia melalui fase puritanistik politis, ideologis, pendidikan dan sosial.

Pada tolok ukur tertentu diketahui bahwa pembaharuan sebelumnya dianggap telah gagal menghantarkan Islam ke pangkuan pemeluknya, kalah dalam mewujudkan cita-cita politiknya. Pada posisi lain dapat dinilai bahwa mereka telah berbuat dan juga berprestasi dalam konteks zamannya. Kembali pada pemahaman pada pembaharuan 70-an, terlepas dari terminologi yang digunakan, yang dianggap kurang tepat oleh sementara kalangan dan Nurcholish Madjid sendiri menyadari bahwa terminologi yang dipakai memang kontroversial dan menganjurkan pemakaian istilah teknis yang lebih tepat dan netral. Secara substansial gerakan itu telah menawarkan landasan-landasan dasar dalam kerangka mengembalikan daya gerak psikologis (*psycholo-striking force*) umat Islam melalui titik pandang yang realistik; tidak apologetik.

Arah yang menjadi bidikannya paling tidak tercermin pada analisis bahwa supaya umat Islam tidak dapat mengenali dan mengarahkan gejala-gejala modernitas, tidak terasing dari padanya dan tidak lagi berada pada posisi marginal dalam dinamika pembangunan, khususnya ikut dan melakukan pengambilan kebijakan politik bangsa. Untuk ke arah itu

diperlukan prasyarat dasar berupa pembenahan-kalau tidak perombakan pola-pola pandang, kebebasan berpikir, keterbukaan sikap dan meletakkan Islam menjadi membumi sebagai sistem nilai.

## Metode Penelitian

Metode penulisan ialah kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif akan menjelaskan secara rinci dalam perkembangan politik islam di indonesia. Sumber data ialah Sekunder yang bersumber dari bahanbacaan seperti jurnal, buku yang relevan membahs dan mengups secara jelas tentang politik dan islam di indonesia. Teknik analisis ialah triangulasi. Yang dimulai dengan mengumpulkan bahan atau sumber data kemudian dilakukan pemilihan data untuk dijadikan sumber utama dalam penulisan naskah ini, kemudian dilakukan penyuntingan untuk menyusun sebuah analisis lengkap dengan bentuk kalimat naaratif tentang politik dan islam di indonesia, sehingga terakhir bisa ditarik kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Islam Dan Politik Orde Lama

Sebagai dasar pemikiran, dalam kitabnya al-Siyasah al-Syar'iyah, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh. Muhammad Asad berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Untuk mewujudkan cita-cita itu memerlukan perjuangan dan perjalanan

yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari sekali bahwa perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Prinsip ini diyakini benar oleh umat Islam sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar akan dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

Para pemimpin umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Sebagai suatu bangsa yang majemuk-bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan dan agama-tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara tentu munculnya berbagai pergumulan antarasesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama. Bagi umat Islam, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai



Islam termaktub dalam konstitusi negara. Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai deskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

### **Islam dan Politik Masa Orde Baru**

Orde Baru sebagai satu babak sejarah dari mata rantai sejarah Indonesia tidaklah luput dari filosofi sejarah pada umumnya, yakni berada pada kisaran hukum refleksi, dan interaksi dialeksi. Ini berarti orde baru, di samping merupakan perwujudan aksi-reaksi masyarakat yang terawetkan terhadap problem aktual, memberikan getaran timbal balik pada kehidupan manusia dalam perspektif kulturalnya, juga merupakan antitesa terhadap.

Harus diakui Orde Baru telah melahirkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri. Lahirnya orde Baru di pertengahan tahun 1966 yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai orde pembangunan, telah membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam bidang politik, perubahan itu terjadi dengan adanya mekanisme perwujudan partisipasi politik rakyat dan penyegaran kepemimpinan nasional yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Berikutnya, pada tahun 1973 telah dilakukan penyederhanaan partai melalui fusi, dari 10 partai menjadi 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam,

NU, Permusi, PSII dan Perti; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI; Golongan Karya (Golkar).

Tidak satupun dari ketiga parpol itu yang membawa nama agama atau ideologi kultural lainnya. Bahkan satu-satunya partai yang mengusung Islam, PPP, harus merelakan identitas keislamannya hilang. Padahal identitas keislamannya itulah menjadi kekuatan PPP. Rekayasa partai politik ini diikuti juga dengan kebijaksanaan masa mengambang (floating mass) yang membatasi kegiatan politiknya di Daerah Tingkat II ke atas; dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi parpol (1983) dan Ormas (1985).

Pemerintah dengan semua rekayasannya itu adalah bagian penting dari apa yang disebut dengan birokratisasi, yakni keterlibatan pemerintah terhadap seluruh aktifitas rakyat. Hal ini sebenarnya merupakan suatu perwujudan dari obsesi pemerintah yang didominasi ABRI (sekarang berubah menjadi TNI dan POLRI) dalam rangka mewujudkan ketertiban dan stabilitas nasional sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan secara lancar dan penuh perhatian. Di awal kelahirannya, Orde Baru sangat menguntungkan Islam, karena muncul orde baru ini berarti telah melenyapkan orde lama dan gerakan Soekarnoisme yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang anti agama.

Kenyataannya dapat dicermati dengan banyaknya dukungan dari parpol-parpol, ormas-ormas Islam kepada Orde Baru. Meskipun demikian, tidak semua keinginan kelompok Islam dapat dikabulkan. Seperti diketahui, bahwa pada awal kelahiran Orde Baru dan Tokoh Masyumi memperjuangkan agar tokoh-tokoh mereka yang masih ditahan Orde Lama segera dilepaskan dan Partai Masyumi sendiri direhabilitir, tetapi apa yang menjadi tuntutan itu tidak dapat dikabulkan. Demikian pula dengan Bung Hatta yang akan mendirikan Parta Demokrasi Islam. Sebagai jalan keluarnya dibentuklah Partai Muslimin Indonesia (Permusi) yang diharapkan dapat menjadi

penjelmaan dari partai Masyumi yang telah dilarang. Namun pemerintah menginginkan agar partai tersebut menjadi partai baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai Masyumi, bahkan para bekas tokoh-tokoh Masyumi pun tidak diperbolehkan memimpin partai baru tersebut.

Dalam Pemilu pertama sejak Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1971, partai-partai Islam hanya mendapatkan suara sekitar 29% dan Perti hanya 0,7%. Sedangkan Golkar memperoleh suara 62,8%, PNI 6,4%, Perkindo dan Partai Katholik 2, 45%. Kemudian dapat dicatat bahwa kelahiran PPP sebagai fusi dari Partai-Partai Islam pada tahun 1973 sebenarnya tidaklah sederhana. Fusi bukanlah ide dari pemimpin partai, melainkan berasal dari pemerintah dan meskipun para pemimpin partai dari keempat partai tersebut sudah bersepakat untuk meleburkan diri dalam sebuah partai yang disebut atau diberi nama PPP, namun latar belakang kulturalnya yang berbeda tetap menjadi faktor potensial bagi perpecahan, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu, yakni ketika PSII yang kemudian disusul oleh NU memisahkan diri dari Masyumi. Ternyata kekompakan itu hanya bertahan sampai tahun 1973 sampai menjelang pemilu tahun 1982.

Pada gilirannya, sejarah telah membuktikan menjelang Pemilu tahun 1982 semakin nampak perbedaan yang tajam antara unsur-unsur dalam tubuh PPP semakin nampak. Faktor utama penyebabnya, karena J. Naro yang menggeser calon-calon dari unsur NU dalam daftar calon anggota DPR. Sikap yang membawa kekacauan dalam tubuh partai politik telah mengakibatkan berkurangnya jumlah kursi PPP di DPR yakni sebanyak 6 kursi dibandingkan dari jumlah kursi yang diperoleh pada tahun 1977 yang memperoleh 99 kursi. Sejak inilah PPP berada dalam posisi yang semakin tidak menentu dengan adanya sikap otoriter yang ditampilkan J. Naro terhadap setiap pimpinan partai yang berbeda dengannya. Bukan itu saja, sikap

otoriter itu juga diterapkan terhadap mereka yang berasal dari unsur yang sama dengan dirinya (Permusi), bila perbedaan yang mereka munculkan. Sikap ini berdampak tidak menguntungkan partai, yang dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 1987 dengan perolehan PPP hanya 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jadi meskipun pada awalnya Orde Baru itu memberikan peluang dan posisi memungkinkan bagi umat Islam untuk memperkuat dan menentukan sikap politiknya, namun pada perjalanannya telah dikacaukan oleh munculnya ambisius kelompok dan pribadi. Makanya orientasi politik dan implementasinya oleh umat Islam telah menimbulkan konflik internal yang serius, sehingga menyudutkan umat yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan secara nasional.

Komitmen orde baru terhadap program pembangunan bangsa Indonesia melalui partai Islam dirasakan begitu besar. Akan tetapi arah dan bentuk pembangunan "ideal" yang akan dilaksanakan di masa akan datang masih terjadi perbedaan pandangan di awal masa Orde Baru. Fenomena ini sangat beralasan, karena pada saat itu para birokrat dan teknokrat banyak yang berlatar belakang pendidikan sekular dan kultur priyayi-abangan. Dampaknya terlihat pada corak pembangunan yang dilaksanakan lebih berwatak modernisasi yang kebarat-baratan (*westernized*). Warna ini menjadikan umat Islam termasuk para tokoh modernismenya melihat modernisasi ini penuh dengan kecurigaan, bahkan menentanginya.

Sehingga seringkali umat Islam menjadi sasaran kritik dari pihak pemerintah dengan klaim bahwa Islam anti pembangunan, anti modern, anti Pancasila dan seterusnya. Ini terjadi karena gerakan modernisme Islam di awal masa ini sampai awal orde baru sebenarnya lebih merupakan gerakan pemurnian Islam dari pada gerakan yang menekankan bagaimana meningkatkan kualitas umat Islam dan memahami ajaran-ajaran Islam agar dapat merespon perkembangan kehidupan yang ada.

Pemikiran yang muncul dari Masyumi misalnya



tentang politik, ternyata itu hanya merupakan pemikiran yang ditransfer dari Barat dengan bungkus Islam. Deliar Noer sebagai tokoh Islam pertama secara terbuka mengatakan bahwa modernisasi itu tidak bertentangan dengan Islam, melainkan menjadi suatu keharusan. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh Nurcholish Madjid, yang dalam beberapa hal justru mempunyai jangkauan pemikiran lebih jauh seperti pendapatnya bahwa langkah utama untuk melakukan modernisasi bagi umat Islam harus dengan menciptakan iklim yang liberalistik.

Salah satu bagian dari proses ini adalah apa yang diistilahkan dengan sekularisasi yang berbeda dengan istilah baku.<sup>1</sup>Setelah munculnya dua pemikiran ini, kemudian diikuti pula dengan munculnya pola-pola pemikiran baru ini, dikotomi tradisional-modernis tidak terlihat lagi bahkan menjadi semakin pudar. Pemikir-pemikir lainnya, terutama muncul pada dekade tahun 80-an, yang kemudian menurut Fachry Ali dan Bachtiar Effendi diklasifikasikan menjadi empat pola utama, yakni: Neo-modernisme dengan tokohnya Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majdid, Sosialisme Demokrasi Islam dengan tokohnya M. Dawam Raharjo dan Adi Sasono, Universalisme dengan tokohnya Jalaluddin Rahmat dan AM. Saefuddin, Modernisme dengan tokohnya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Djohan Effendi.

Sejalan dengan adanya pembaharuan pemikiran, telah terjadi pula perubahan orientasi organisasi dari para pemimpin Islam. Sebelumnya format perjuangan Islam lebih difokuskan melalui jalur politik, dalam perkembangan selanjutnya format perjuangan meliputi bidang yang lebih luas dan konkrit, terutama upaya-upaya untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan dan kemiskinan. Dahulu ormas-ormas Islam dengan segenap *underbow*-nya lebih berperan sebagai penggalang masa dan pemimpinnya berorientasi pada politik praktis seperti menjadi anggota DPR, dan kalau bergerak di bidang pendidikan atau sosial misalnya itupun hanya terbatas, maka pada saat ini ormas-ormas itu berperan untuk membina umat dalam bidang yang lebih luas.

Untuk melaksanakan program pembinaan ini secara efektif, Muhammadiyah misalnya, telah membentuk badan-badan otonom yang terdiri dari Majelis Ekonomi, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Majelis Tabligh dan Majlis Tarjih. Di samping program pembinaan yang

dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang berskala nasional, kini telah tumbuh yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat yang bersifat lokal, di samping adanya individu-individu yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat yang tidak menggunakan simbol Islam, tetapi mereka tetap peduli terhadap pelembagaan Islam. Kemudian di sisi lain, perubahan orientasi ini membawa konsekuensi adanya diversifikasi kepemimpinan umat Islam yang kini terdiri dari ulama, tokoh-tokoh organisasi Islam, intelektual muslim dan pejabat negara di bidang agama Islam.

Meskipun pada saat ini terjadi depolitisasi Islam atau kemuduran politik Islam secara institusional serta kekuatan tawar menawar (*bergaining power*) para pemimpin Islam, akan tetapi tidak hanya berlangsung di lingkungan masyarakat yang secara tradisional memang mentaati Islam (santri), melainkan juga menembus ke universitas-universitas, kantor-kantor swasta dan birokrasi pemerintah, yang disertai dengan semakin banyaknya sarana-sarana ibadah di sekitar mereka.

Penyaluran aspirasi umat Islam kemudian mengalami perubahan. Kalau pada masa lalu, PPP dianggap sebagai satu-satunya sarana penyaluran aspirasi umat Islam, maka pada saat ini aspirasi itu bisa disalurkan juga melalui, PKS, PBR, PKB, PAN, PBB dan partai-partai lainnya termasuk partai lokal khusus di Nanggroe Aceh Darussalam yang lahir setelah perjanjian damai Helsinki. Persoalannya, apakah penyaluran itu dapat dilayani dan disalurkan oleh pihak-pihak yang berkompoten di bidangnya kepada umat Islam, atau sekedar membudayakan Islam yang selalu dianggap identik dengan kultur atau budaya modern yang selalu ditemukan berada bahkan kontras dengan nilai-nilai Islam.

Kenyataan di atas mengidentifikasi bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam semakin variatif, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sementara persoalan-persoalan traumatis pun belum dapat dihilangkan seluruhnya, yang menurut Aswab Mahasin adalah benturan antara tradisionalisme dan modernisme, antara ikatan-ikatan keagamaan dan kebangsaan, dan antara santri dan abangan. Tantangan eksternal yang tak bisa

dilakkan adalah cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang kuat pengaruhnya terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang semakin sekular.

Sementara tingkat pendidikan umat masih rata-rata rendah, dan dinamika pemahaman Islam yang mengalami kelambanan dibandingkan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Demikian pula akulturasi budaya yang semakin mengaburkan bahkan tidak hanya nilai peradaban bangsa, melainkan juga memarginalkan umat Islam dari nilai Islam yang benar. Meskipun arus *back to Islam* semakin deras, namun upaya penerimaan dan penyadarannya secara jujur jauh dari yang diharapkan. Pada sisi lain, upaya-upaya penyebaran agama nonIslam (*proses kristenisasi*) dengan berbagai cara sejak dua dasawarsa ini mengalami kemajuan.

Kenyataan ini tentu berdampak pada berkurangnya jumlah umat Islam, setidaknya memperlamban upaya memahami nilaikeislaman bagi masyarakat karena umat Islam terjebak dengan sistem toleransi beragama dan kerjasama yang mereka galang.

### **Islam dan politik saat ini**

Ide “NKRI Bersyariah” ramai dibicarakan dalam beberapa waktu belakangan, dan kerap digunakan sebagai bagian dari strategi politik yang memanfaatkan sentimen Islam menjelang Pemilu 2019. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia. Pemanfaatan sentimen agama dalam kontestasi politik di antaranya tampak pada aktivitas kampanye yang menyerang kepercayaan lawan politik atau menyebarkan pidato kebencian dan ancaman berbau agama melalui khotbah para pemuka agama.

Reformasi yang terjadi tahun 1998 membuka peluang bagi beberapa kelompok muslim dan partai politik untuk mengusulkan pengenalan syariah ke dalam konstitusi dengan meminta

perubahan pada Pasal 29 UUD 1945 yang akan memberikan dasar untuk praktik syariah bagi umat Islam. Beberapa kelompok bahkan melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa Indonesia menjadi negara Islam.

Meskipun kelompok-kelompok itu memiliki perbedaan pendapat, strategi, dan tujuan, mereka memiliki pandangan yang sama, bahwa syariah harus berkontribusi pada reformasi konstitusi di Indonesia. Meski sejarah memperlihatkan bahwa pendekatan formalisasi syariah telah gagal memengaruhi proses reformasi konstitusional, namun gerakan-gerakan untuk mengusung model semacam ini masih hidup hingga saat ini. Sementara ada kelompok yang mengklaim menerima kenyataan bahwa NKRI bukan negara Islam, tetapi mereka juga mengusulkan untuk berdirinya “NKRI Bersyariah”.

Gagasan “NKRI Bersyariah” sebagai sebuah jargon politik karena negara sebenarnya telah mengakomodasi syariah. Ada ruang untuk agama di ruang publik, tetapi ada juga keterbatasan di saat yang sama. “Gagasan “NKRI Bersyariah” adalah jargon politik yang mengeksploitasi emosi umat. Seperti halnya kelompok mayoritas lainnya di masyarakat mana pun, muslim Indonesia menurutnya harus belajar bagaimana melindungi kelompok minoritas. Di bawah pendekatan ini, fleksibilitas hukum Islam dijamin, dan hak-hak konstitusional warga negara dijamin. Ini adalah cara yang signifikan untuk menunjukkan bahwa kecocokan syariah dan konstitusionalisme tidak mengarah pada kekacauan politik atau menimbulkan kerugian pada masyarakat, sebagai gantinya ia melindungi kepentingan umum sebagai tujuan utama syariah.

Memang benar bahwa demokrasi didasarkan pada mayoritas, tetapi kita juga memiliki konstitusi yang melindungi hak-hak minoritas dan membatasi kemampuan mayoritas untuk beroperasi sesuai keinginan. Berdasarkan informasi yang berkembang saat itu, Jokowi telah mendaftar 10 calon wakil presiden. Ada

yang dari partai politik maupun non partai politik. Terjadi tarik menarik kepentingan dari partai politik pendukung Jokowi untuk menyodorkan calon wakil presiden dari partainya. Hal yang sama terjadi di kubu Prabowo. Dalam kondisi demikian, kedua kubu berusaha mencari alternatif calon wakil presiden dariluar parpol. Lalu muncul Ijtima'Ulama di Jakarta yang menyodorkan nama Ustadz Abdul Somaddan Habib Salim Assegaf sebagai calon wakil presiden Prabowo. Nama itu muncul atasusulan Habib Rizieq Syihab yang berada di Makkah.

Seketika dunia politik Indonesiaguncang. Tak disangkanama Ustadz Abdul Somad (UAS) muncul ke permukaan. Terlebih lagi, sambutan masyarakat sangat antusias. Dukungan agar ustadz asal Pekanbaru Riau maju muncul di mana-mana. Mereka berharap ustadz yang dikenal lugas ini mau menjadi pemimpin negeri ini. Bahkan banyak tokoh mencoba melobi agar yang bersangkutan mau menerima pinangan kubu Prabowo. Kemunculan UAS ini membuat kubu Jokowi pun menyiapkan strategi. Tokoh Islam harus dilawan dengan tokoh Islam pula. Muncul nama Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ternyata UAS tak bersedia mendampingi Prabowo. Sehari menjelang penutupan pendaftaran, muncul nama Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai calon wakil presiden kubu Prabowo. Nama ini pun tak diduga, karena banyak orang mengira kubu Prabowo akan mencari tokoh umat Islam sebagaimana yang diamanatkan oleh Ijtima' Ulama. Sebelum nama Sandiaga muncul, kubu Prabowo telah menawarkan kepada Anies Baswedan, tapi yang bersangkutan menolak. Menghadapi rivalitas tersebut, kubu Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prof Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan penunjukan Mahfud bisa dibilang sudah 99 persen. Pakar hukum ini sudah diminta mengukur baju untuk persiapan deklarasi. Bahkan, ia sudah di sekitar Istana menjelang

deklarasi berlangsung. Namun Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, terpilihnya Ma'ruf Amin sebagaicalon wakil presiden akan mampu mengunci isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mungkin sudah dipersiapkan kelompok lawan untuk menyerang Jokowi.

### **Simpulan**

Indonesia bukanlah negara agama. Sedangkan keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Jika yang disaksikan selama ini terjadi, dimana banyak oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi, maka hal itu tidak serta merta dapat disebut sebagai tindakan sekuleristik, tetapi lebih tepat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang tidak lain merupakan amanah yang seharusnya dijalankan secara konsekuen dan bertanggung jawab.

Masyarakat pemilih—khususnya di Indonesia memiliki sensitivitas agama yang cukup tinggi, sehingga mudah dipengaruhi jika menggunakan isu-isu agama. Dengan warna keagamaan yang sama, diharapkan pendekatan mobilisasi pemilih dapat digunakan dengan mudah. Sentimen primordial dapat dijadikan metode kampanye yang efektif untuk mengeruk suara. Maka tidak heran jika para kandidat lebih cenderung terfokus memobilisasi calon pemilih yang menganut agama yang sama dengan dirinya. Seorang kandidat sebisa mungkin menjadikan dirinya serupa dan sesuai dengan emosi agama para pemilih.

Fenomena tersebut semakin menegaskan bahwa agama masih tetap menjadi suatu yang menarik untuk dijadikan “dagangan politik” atau setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang jitu untuk meraih simpati masyarakat, sehingga dengan demikian dapat meraih dan mengantongi suara mereka.

Fenomena ini sudah Mewabah setiap kali menjelang suksesi dan telah menjadi hal yang lumrah. Hal ini membuktikan bahwa strategi tersebut cukup efektif, sehingga pada periode selanjutnya mereka pun menerapkan metode yang sama.

Agama memuat aturan-aturan yang bersifat normatif. Agama selayaknya berfungsi menafsirkan hidup dan mengarahkan memiliki fungsi interpretatif dan fungsi etis. Dalam Perspektif ini, agama tidak hanyut dan tenggelam dalam politik, dan politik pun tidak memeralat agama. Fungsi interpretatif dan fungsi etis hanya mungkin dijalankan kalau agama dan politik tidak dicampuradukkan. Dalam situasi seperti itu, interaksi antara agama dan politik akan menekankan dinamisme dan perubahan yang dituju, sehingga kehidupan bersama akan lebih manusiawi karena lebih merdeka dan lebih adil. Tanpa dua fungsi ini, agama akan mudah menjadi legitimasi atau diperalat oleh praktik politik atau praktik ekonomi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sampai saat ini, agama tetap menjadi sesuatu yang selalu bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang salah satunya adalah politik. Karena itu pula, agama seringkali dijadikan sebagai “dagangan” politik, utamanya ketika menjelang suksesi kepemimpinan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif yang tujuan akhirnya adalah untuk meraih simpati konstituen agar memberikan suara kepada seseorang calon pemimpin. Perilaku tersebut tentu tidak sepenuhnya salah, sebab logikanya, untuk melakukan pendekatan kepada individu atau kelompok lain, maka harus mengikuti irama dan selera mereka, supaya maksud dan tujuan seorang kandidat dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, yang perlu ditegaskan adalah perilaku menjadikan agama sebagai dagangan politik haruslah dilakukan secara bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, konsistensi antara apa yang telah dinarasikan secara verbal dengan realitas faktual sangatlah diperlukan, apalagi penarasian terhadap masyarakat yang kerap menggunakan simbol-simbol dan jargon-jargon yang dikutip dari ajaran agama, karena itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sosok pemimpin. Lebih dari itu, konsistensi merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama yang sebelumnya, telah digunakan atau diperalat dengan menggunakan simbol-simbolnya untuk meraih simpati masyarakat, karena sangat bersesuaian dengan *Spirit Of Religious Values*.

Bagaimana pun jabatan yang diraih, hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah. Jika para pemimpin sudah mempercayai dan meyakini bahwa jabatan adalah amanah, maka perilaku menyimpang tidak akan terjadi lagi. Dengan begitu, berarti manusia telah menaikkan harkat dan martabat agama sebagai sesuatu yang agung dan meletakkan signifikansinya di tempat yang lebih tinggi, karena memang di situlah tempatnya. Dan hal yang sangat dikhawatirkan ketika identitas Islam Indonesia yang terkenal dengan Islam Tawashut-nya berubah mengalami degradasi menjadi Islam Tatharruf, oleh karena itu seyogyanya Islam dijadikan pondasi atau landasan berpolitik dengan nilai-nilai kebaikan yang universal bukan sebaliknya hanya sebatas politisasi Islam.

## Referensi

- Abdillah, Masykuri. 2011. *Islam dan Dinamika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Fachry dan Efendi, Bachtiar. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Ananda, Basri. 1985. *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Pelita.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Jaringan Global Dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung:

- Mizan.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Azra, Azyumardi. 2017. *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*. Jakarta: Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah.
- Bahason, Awad. 1984. *Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*.
- Bizawie, Zainul Milal. 2016. *Masterpiece Islam Nusantara; Sanad dan Jejaring Ulama-Santri*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Ma'arif, A. Syafi'i. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES. Madjid, Nurcholish. 1987. *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mahasin, Aswab. 1984. "Marhaban", dalam *Prisma*.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Pranowo, M. Bambang. 2009. *Memahami Islam Jawa*. Tangerang: Pustaka Alvabet dan Indonesia Institute for Society Empowerment (INSEP).
- Rais, Amin. 1987. *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.
- Taimiyah, Ibnu. 1952. *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh*.
- Tamara, Nasir. 1988. "Sejarah Politik Islam Orde Baru", *Prisma*, No. 5 Thn.inklusi
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Afabeta.
- Theore, A. C., & James, H. W. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. USA: Prentice Hall Inc.
- What Is Sister City ?* (2022, Desember 14). Diambil kembali dari Sister Cities International: <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>
- Winatra, D. R. (2019). *Paradiplomasi : Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama SIsiter City Dengan Kota Namur (Belgia)*.

## Analisis Keberlangsungan Kolaborasi Pemerintahan Kota Surabaya Dengan Liverpool Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Inklusi Sebagai Manifestasi Dari Program Sci (*Sister Cities International*) 2022

<sup>1</sup>Yulia Rimapradesi, <sup>2</sup>Mohammad Latief, <sup>3</sup>Ananda Maulana Aldiniansyah Muslich, <sup>4</sup>Rafif Ibnu Widyadana  
[yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id), [ahmadlatief@unida.gontor.ac.id](mailto:ahmadlatief@unida.gontor.ac.id),  
[anandamaulanaaldiniansyahmuslich06@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:anandamaulanaaldiniansyahmuslich06@mhs.unida.gontor.ac.id),  
[rafifibnuwidyadana35@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:rafifibnuwidyadana35@mhs.unida.gontor.ac.id)

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor  
Correspondance : [yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 23 Agustus 2023

Revisi Akhir: 30 September 2023

Diterbitkan Online: November 2023

#### KEYWORDS

*Sister City, Disabilities, Inclusive Schools, St. Vincent Liverpool, Surabaya*

#### KORESPONDENSI

No HP: 0812 2911 7951

E-mail:

[yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id)

### A B S T R A C T

*During the present outbreak, politics and security were not major concerns, which had an impact on the state as an actor and reduced its importance as a major player in international affairs. Other actors, including people, international organizations, and multinational corporations, are now able to start having an impact on the country because of new challenges including the economy, human rights, ecology, and terrorism. In order to support education for inclusive schools in Surabaya in 2022, the Surabaya MoU collaboration process with St. Vincent School Liverpool will be examined for sustainability in this study. The research's conclusions show how the two cities' agreement to assist in the enhancement of quality education for their residents is still being implemented. This study intends to give a general picture of the ongoing partnership between Liverpool and the Surabaya city administration in 2022 regarding inclusive education for people with disabilities and assess the challenges that arise during the engagement.*

*Keywords: Sister City, Disabilities, Inclusive Schools, St. Vincent Liverpool, Surabaya*

### A B S T R A K

*Periode globalisasi saat ini, Politik dan keamanan tidak menjadi perhatian penting, yang berdampak pada negara sebagai aktor dan membuatnya kurang menjadi pemain kunci dalam hubungan internasional. Isu-isu baru, seperti ekonomi, hak asasi manusia, ekologi, dan terorisme, memungkinkan aktor lain, seperti individu, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional, mulai berdampak pada bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlangsungan proses kolaborasi MoU Surabaya dengan St. Vincent School Liverpool dalam menyuguhkan pendidikan bagi sekolah inklusif di Surabaya pada tahun 2022. Temuan dari penelitian adalah gambaran proses keberlangsungan berjalannya kesepakatan yang telah terjalin antara kedua kota tersebut dalam mendukung penyediaan pendidikan yang layak bagi warga negaranya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses keberlangsungan kolaborasi pemerintah kota surabaya dnegan Liverpool dalam aspek pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas pada tahun 2022 serta menganalisa hambatan yang terjadi selama proses kerjasama berlangsung.*

*Kata Kunci: Sister City, Disabilitas, Sekolah Inklusi, St. Vincent Liverpool, Surabaya*



## Pendahuluan

Ketika perspektif dalam hubungan internasional pasca-Perang Dingin berubah, pemain non-negara mulai bermunculan. Aktor negara pertama kali muncul sebagai hasil diskusi politik dan keamanan. Namun di era globalisasi saat ini, politik dan keamanan bukanlah isu utama, yang mempengaruhi negara sebagai aktor dan mengurangi kepentingannya sebagai pemain utama dalam hubungan internasional. Aktor-aktor lain, termasuk orang-orang, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional, kini dapat mulai memberikan dampak bagi negara karena tantangan baru di bidang ekonomi, hak asasi manusia, ekologi, dan terorisme. Karena kekhawatiran yang berkembang dalam hubungan internasional, entitas sub-negara, termasuk provinsi, negara bagian, dan kota, sekarang dapat mengambil bagian dalam kegiatan internasional. (Theore & James, 1990).

Salah satu contoh partisipasi aktor sub-negara dalam hubungan kerjasama internasional adalah dengan adanya kerjasama pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan "Sister City Cooperation". Semacam kolaborasi internasional antar kota yang dikenal sebagai "sister citysy" menekankan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada banyak program di bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi di kota kembar tersebut. Kesepakatan formal program Twinn Cities adalah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua kota.

Salah satu contoh partisipasi aktor sub-negara dalam hubungan kerja sama internasional adalah dengan adanya kolaborasi pemerintah daerah

yang biasa dikenal dengan istilah "Sister Kerjasama Kota". Kolaborasi internasional antar kota yang dikenal sebagai "sister citysy" menekankan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada banyak program di bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi di kota kembar tersebut. Perjanjian formal untuk program Kota Kembar adalah nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh para pemimpin kedua kota. Kerja sama antar kota, baik dalam satu negara antara pemerintah kota maupun antar kota di luar negeri, sering diterima karena ada kepentingan bersama. dapat terhubung ke aktivitas bisnis atau komersial serupa, kesamaan budaya, kesamaan letak geografis, dan faktor lainnya.

Fakta bahwa jumlah penduduk Surabaya bertambah sebanyak 3.074.490 jiwa pada tahun 2017 hingga 2018 menunjukkan bahwa kota ini berkembang lebih cepat dibandingkan kota lainnya. Setelah Jakarta, Surabaya dianggap sebagai pusat industri dan perkotaan terbesar kedua di Indonesia. Dalam hal ini, Surabaya telah menjalin hubungan sister city dengan kota-kota di sejumlah negara berbeda, termasuk Buzan, Seattle, Kochi, Guangzhou, Xiamen, Varma, Liverpool, dan Kitakyusu. Awal mula kemitraan ini, meskipun ada yang berhasil dan ada pula yang tidak, terjadi pada tahun 1997. (Irdayanti, 2014).

Kebutuhan akan menghadapi kebutuhan global dalam perkembangan dan pembangunan berkelanjutan masyarakat, kota, ekonomi kreatif serta dibidang lain seperti pendidikan, industri, pariwisata ataupun lingkungan yang kemudian menyebabkan terjadinya kesepakatan bersamaa antar kota sebagai aktor dalam globalisasi dan mendukung penyediaan kelayakan hidup bagi

sesama warganya yang dimotori oleh pemerintahan antar kota dalam satu negara ke negara lain (Winatra, 2019).

Salah satu MoU yang sudah lama disepakati adalah kerja sama antara Surabaya dan Liverpool dalam bidang penyediaan tenaga pengajar bersertifikat dan pendirian sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Beberapa komponen kunci pendidikan inklusi adalah siswa, analisis dan penilaian, kurikulum, ketenagakerjaan, sistem manajemen kelas, metode peningkatan citra kelas, laporan nilai akhir, sarana dan prasarana, uang, serta penghargaan dan hukuman yang sesuai. Surabaya, di sisi lain, memiliki proporsi program pendidikan inklusif terbesar yang digunakan.

Kota Surabaya menaruh perhatian besar pada pendirian sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus atau PDBK (siswa berkebutuhan khusus) yang dimulai pada tahun 2014. "Inclusive Education Awards" merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada Surabaya pada tahun tersebut. Dalam menyuguhkan pendidikan yang layak bagi guru-guru di sekolah inklusif, Surabaya juga menggandeng perguruan tinggi demi memberikan akses yang berkualitas kepada penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlangsungan proses kolaborasi MoU Surabaya dengan St. Vincent School Liverpool dalam menyuguhkan pendidikan bagi sekolah inklusif di Surabaya pada tahun 2022. Temuan dari penelitian adalah gambaran proses keberlangsungan berjalannya kesepakatan yang telah terjalin antara kedua kota tersebut dalam mendukung penyediaan pendidikan yang layak bagi warga negaranya dengan baik.

## Kajian Teori

### Paradiplomasi

Dibutuhkan perspektif yang berbeda dalam hubungan internasional untuk mencoba menjelaskan variabel dari tingkat analisis (*level*

*of analysis*) fenomena ini, yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan pemerintah sub-negara (*sub-state governments*) bagian atau pemerintah kota sebagai lembaga internasional. Artikel ini mengkaji berbagai sudut pandang dalam hubungan internasional, seperti paradiplomasi dan kota kembar (*Sister City*). Secara historis, prinsip dasar paradiplomasi tidak jauh menyimpang dari konsep diplomasi, yang dibangun di atas tiga prinsip fundamental. Pertama, mereka harus disusun untuk membina hubungan damai, diikuti dengan pengakuan timbal balik atas kedaulatan masing-masing negara dan hubungan persahabatan jangka panjang.

Menentukan definisi dasar paradiplomasi sangat penting sebelum masuk ke detail lebih lanjut mengenai subjek. Rosenau berpendapat bahwa para aktor yang menjalankan peran mereka dalam hubungan internasional telah "berkembang biak", dan bahwa kehadiran para aktor yang berkelanjutan dalam hubungan internasional itulah yang membuat keadaan politik global tetap pada tempatnya (J, 1997). Selain menggambarkan lanskap politik dunia saat ini dan mempengaruhi para ahli yang fokus pada isu paradiplomasi ini, pendekatan Rosenau menjelaskan dan mendorong tumbuhnya aktor non-negara yang melakukan aktivitas diplomasi.

Karena aktor non-negara kini dipandang sebagai aktor dalam hubungan internasional, gagasan diplomasi telah berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini konsisten dengan konsep "paradiplomasi", suatu kemajuan yang relatif baru dalam hubungan global yang mulai terbentuk pada tahun 1980-an. Diplomasi paralel memunculkan paradiplomasi. Paradiplomasi didefinisikan oleh penulis Payonis Soldatos dan Ivo Duchacek sebagai metode dan kekuasaan yang digunakan oleh "aktor sub-negara" yaitu individu yang beroperasi atas nama negara, termasuk pemerintah kota atau daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain guna

memajukan hubungan internasional. kepentingan nasional secara umum.

Dalam penelitian ini konsep paradiplomasi digunakan untuk mengevaluasi baik pengembangan dan pemberdayaan guru di sekolah inklusif serta kerjasama antara Kota Surabaya dan Liverpool di bidang pendidikan inklusif. Pemerintah Kota Surabaya mendasarkan upaya internasionalnya pada model kota kembar. Implementasi program sister city ini bertujuan untuk mendorong saling pengertian (mutual Understanding) melalui strategi yang terintegrasi. Berkenaan dengan sekolah inklusif, pengembangan berkelanjutan, dan pemberdayaannya.

### **Collaborative Governance**

Kerangka kerja konseptual yang dikenal sebagai teori Collaborative Governance memberikan penekanan kuat pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk memecahkan masalah yang rumit dalam situasi ini, pemerintah, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan entitas lainnya berkolaborasi. Landasan dari strategi ini adalah pembagian wewenang secara adil, keterbukaan, dan kerja sama. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan suasana di mana berbagai sudut pandang dan keahlian dapat disatukan untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan sukses.

Partisipasi publik, pengembangan jaringan kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan atau tuntutan, semuanya didorong dalam tata kelola kolaboratif. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan praktik dan kebijakan manajemen yang lebih inventif, inklusif, dan peka terhadap isu-isu kompleks yang dihadapi masyarakat dengan memajukan ide-ide ini. Teori Collaborative Governamnce menekankan bahwa berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan harus bekerja sama dan terlibat aktif. Pemangku kepentingan ini termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan

orang lain yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Membentuk jaringan dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pemerintahan kolaboratif.

Pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Penulis menggunakan pendekatan collaborative governance untuk mendeskripsikan serta menganalisa partisipasi pemerintah kota suarabayan dan liverpool dan lembaga pendidikan dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan inklusi di kedua negara. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik antara kedua kota. Masing-masing pihak dapat membagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki. Pembagian mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan untuk pendidik, dan pengembangan kurikulum yang mendukung pendidikan inklusi. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul "Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen" yang disusun oleh Irdyanti pada tahun 2014. Studi ini menunjukkan sejauh mana kota Suabaya dan Xiamen berkolaborasi dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan pariwisata, serta hubungan antara interaksi dan pelaksanaan kebijakan kedua kota tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sifat dan hasil kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dan Xiamen, Cina. "Letter of Intent" (LoI) yang secara formal menjalin hubungan kerja sama kota kembar ini ditandatangani pada 8 September 2003. Surabaya dan Xiamen telah menjalin kerja sama di bidang pendidikan, bisnis, perdagangan, budaya, dan pariwisata.

Selain itu, hubungan Kota Surabaya-Sister City telah menunjukkan kerjasama yang

efektif dalam melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk inisiatif yang menghasilkan pertumbuhan potensi teknologi kota dan penciptaan kapasitas di Kota Surabaya. Temuan penelitian ini memberikan gambaran luas tentang bagaimana hubungan kota kembar Surabaya dan Xiamen telah membantu kedua kota tersebut tumbuh secara ekonomi dan menarik sejumlah investasi yang sukses.

Kedua, “Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Surabaya Dan Kitayushu Sebagai Bagian Dari Paradiplomasi” penelitian ini dilakukan oleh Faridatul Mu’arofa Fauzia, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini berfokus pada inisiatif dan pendekatan Surabaya Green City 2018 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya menjadi topik utama temuan penelitian ini. Twin-city connection yang menggambarkan kerja sama kerjasama jangka panjang antara dua kota di dua negara berbeda melalui berbagai variabel merupakan contoh paradiplomasi dalam situasi ini.

Kedua pemerintah dalam hal ini menempatkan prioritas tinggi pada masalah lingkungan hidup. Inisiatif pemerintah kota Surabaya dan Kitakyushu ditentukan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian. Rencana ini mencakup perjanjian resmi, konferensi untuk mengoordinasikan upaya antara kedua kota, inisiatif keterlibatan masyarakat, dan acara untuk mendorong pertumbuhan ekowisata.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahmi Winatra pada tahun 2019 yaitu “Paradiplomas Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama Sister City Dengan Kota Namur (Belgia) Tahun 2017. Pada peneltiian ini ditemukan hasil pembahasan yaitu berfokus eksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kota Bandung melakukan kerjasama pada tahun 2017 dengan kota Namur di Belgia yang diyakini secara geografis sangat terpencil sehingga menghambat rencana kerjasama yang telah disepakati. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa alasan mengapa Bandung harus

bekerja sama dengan kota-kota di Belgia. (1) Bandung tertarik mengembangkan teknologi dan sumber daya manusianya untuk mengimplementasikan smart city. Justifikasi (2) kerjasama kedua kota sebagai sister city adalah adanya kemiripan status dan fitur administrasi antara Kota Bandung dan Kota Namur.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Chris Ansell, dkk yaitu tentang Collaborative in Theory and Praticce. Pada penelitian ini membahas terkait Penelitian ini memberikan refleksi terkait pendekatan collaborative Governance dan praktiknya di lapangan. Istilah "tata kelola kolaboratif" Teori Collaborative Governance mengacu pada pendekatan dalam pengambilan keputusan dan manajemen yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya dalam mengatasi berbagai masalah kompleks.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari perpustakaan atau Studi Pustaka dan metodologi untuk analisis kualitatif. Menjelaskan dan menganalisis subjek penelitian, yang mencakup membaca dan melihat melalui berbagai sumber yang masih relevan dengan subjek, melakukan analisis, dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang akan disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Data primer dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, dan artikel relevan yang masih berkaitan dengan penelitian tersebut di atas. Data sekunder dari situs berita resmi pemerintah digunakan sebagai pelengkap.

### Hasil Dan Pembahasan

Gagasan untuk menyatukan dua kota ini dikenal dengan sebutan “*Sister City*” (dikenal juga dengan sebutan “*Twin City*” atau “kota kembar”). berbagai wilayah geografis dan rezim politik dalam upaya menjalin ikatan sosial dan budaya di antara penduduk setempat. Kota

kembar biasanya berbagi beberapa karakteristik dan masalah demografis. Kota kembar dianalogikan dengan dua kota yang memiliki hubungan antara satu sama lain, baik dari segi demografis dan geografis. Untuk program pertukaran pelajar maupun untuk kerjasama di bidang perdagangan dan budaya, hubungan kota kembar cukup membantu. Awalnya, Presiden Dwight D. Eisenhower membentuk City Twins, sebuah organisasi keanggotaan nasional nonpartisan untuk individu, distrik, dan negara kembar di seluruh Amerika Serikat, pada tahun 1956 (What Is Sister City ?, 2022).

Kerja sama antar kota, baik dengan kota tetangga di negara yang sama maupun kota di luar negeri, biasanya diterima karena ada kepentingan bersama. dapat terhubung ke aktivitas komersial serupa, kesamaan budaya, kenyamanan di tempat, dan faktor lainnya. Menurut Visensio Dugis, globalisasi telah memungkinkan orang di seluruh dunia dengan cepat dan mudah menemukan berbagai jenis pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tatanan dunia yang seolah tanpa batas diungkap oleh globalisasi (dunia tanpa batas).Kurangnya perbatasan ini memungkinkan negara-negara untuk bergabung sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. James Midgley berpendapat bahwa aspek lain dari kehidupan modern, seperti komunikasi, budaya, imigrasi, dan politik, juga dipengaruhi oleh proses perubahan global selain ekonomi. Ketika kedua negara bekerja sama maka globalisasi dapat secara masif meluas.

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 15% dari semua hubungan sister city cukup baik, 20% hubungan sangat baik, dan 65% hampir tidak ada aktivitas. Kerja sama yang tidak efektif seringkali merugikan pusat dan daerah, sementara pada dasarnya tidak menghasilkan hasil yang nyata. Namun, sejumlah kemitraan kota kembar di Indonesia juga berhasil memajukan kota, khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Salah satu kerjasama tersebut

adalah hubungan sister city dengan kota Surabaya (Irdayanti, 2014).

Jenis interaksi antara pemerintah daerah dengan pihak lain di luar negeri, seperti pemerintah daerah lain atau organisasi internasional, dikenal dengan hubungan paradiplomatik. Kerja sama kota kembar dan kota kembar adalah dua contoh umum paradiplomasi. Tujuan kerjasama kota kembar adalah untuk meningkatkan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik antara dua kota di negara yang berbeda. Hubungan kota kembar terjalin antara Liverpool dan Surabaya. Setelah Jakarta, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, sedangkan Liverpool di Inggris terkenal dengan tim sepak bola Liverpool FC. Liverpool dan Surabaya menjalin ikatan kota kembar pada tahun 1995. Hubungan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kota kembar antara Walikota Surabaya, Soenarto Soemoprawiro, dan Walikota Liverpool, Jack Spriggs.

Tujuan dari hubungan Surabaya dan kota kembar Liverpool adalah untuk membina hubungan yang lebih baik antara kedua kota di sejumlah wilayah. Sektor ekonomi menjadi salah satu bidang yang diutamakan kerja sama. Kedua kota ingin meningkatkan kemitraan dalam hal bisnis, investasi, dan pariwisata. Selain itu, kedua kota juga berusaha untuk memperkuat hubungan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, Surabaya dan Liverpool telah menjalin kerjasama yang erat dalam pertukaran pelajar dan pengajar. Liverpool memiliki beberapa universitas terkemuka seperti University of Liverpool dan Liverpool John Moores University. Sementara itu, Surabaya juga memiliki beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kerjasama dalam bidang pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua kota.

Selain itu, Surabaya dan Liverpool juga menjalin kerjasama dalam bidang kebudayaan.

Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan adalah festival seni Surabaya-Liverpool. Festival ini diadakan secara bergilir di Surabaya dan Liverpool setiap tahunnya. Festival ini menjadi ajang bagi seniman dan budayawan dari kedua kota untuk saling bertukar pengalaman dan menampilkan karya mereka. Kerjasama sister city antara Surabaya dan Liverpool juga telah memberikan dampak positif bagi keduanya. Salah satu dampak positif yang terlihat adalah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kedua kota. Liverpool menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Inggris, sedangkan Surabaya menjadi pintu gerbang wisata ke Jawa Timur dan Bali.

Selain itu, kerjasama sister city juga memberikan kesempatan bagi kedua kota untuk belajar satu sama lain. Kedua kota dapat saling bertukar pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah, seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan transportasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya telah mengadopsi beberapa kebijakan yang telah berhasil dilakukan di Liverpool, seperti pembangunan jalur sepeda dan penataan kawasan pedesaan. Namun kerjasama sister city juga memberikan kesempatan bagi masyarakat kedua kota untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antara kedua kota dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Selain itu, kerjasama sister city juga dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Inggris secara keseluruhan.

Namun terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi untuk dapat menjalin kerja sama dengan sister city. Kesenjangan budaya dan bahasa merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi. Kedua kota harus menyadari perbedaan ini dan mengambil tindakan untuk mempertahankan kolaborasi mereka. Kedua kota juga perlu memastikan bahwa kerja sama mereka memberikan manfaat bagi desa-desa terdekat dan kota-kota kecil serta kota-kota besar. Selain Surabaya dan Liverpool, Indonesia juga menjalin kerja sama proyek sister city dengan banyak kota internasional lainnya,

seperti Jakarta, Tokyo, Bandung, dan Guangzhou. Kedua kota yang terlibat dalam hubungan kota kembar ini mendapatkan banyak manfaat dari hal ini, dan juga membangun hubungan antara kedua negara.

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, hubungan sister city dapat mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa kerjasama berjalan dengan baik. Pertama, kedua kota harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, kedua kota harus saling berkomunikasi secara teratur untuk memastikan bahwa kerjasama tetap berjalan dengan baik. Ketiga, kedua kota harus memastikan bahwa kerjasama juga melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah

Secara keseluruhan, hubungan paradiplomasi melalui kerjasama sister city antara Surabaya dan Liverpool memiliki banyak manfaat bagi kedua kota. Kerjasama ini memperkuat hubungan antara kedua kota dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Inggris secara keseluruhan. Meskipun kerjasama ini memiliki beberapa tantangan, langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa kerjasama tetap berjalan dengan baik. Dengan memperkuat hubungan ini, diharapkan akan ada lebih banyak peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua kota dan memperkuat hubungan antara kedua negara.

### **Kolaborasi Surabaya-Liverpool Dalam Pendidikan Inklusi**

Kota Surabaya di Indonesia berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. 2.765.908 juta orang menyebut kota ini rumah secara keseluruhan. Di Indonesia timur, Surabaya berfungsi sebagai pusat perdagangan, produksi, dan pendidikan. Karena sejarah panjang perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme, Surabaya dikenal sebagai “kota pahlawan”.



Pemerintah daerah berupaya menarik pariwisata dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Seiring dengan wilayah yang terjamin keamanannya, rumah sakit dan sekolah berstandar internasional tertinggi, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan listrik, serta penyederhanaan persyaratan layanan dan perizinan layanan publik (bandara, pelabuhan laut, stasiun, dan berbagai terminal), Surabaya juga menempatkan potensi sebagai prioritas tinggi. Untuk membuat tempat tinggal wisatawan nyaman mungkin, Surabaya menawarkan berbagai akomodasi, termasuk apartemen, wisma tamu, hostel, hotel berbagai kelas, jalan raya utama, angkutan kota, taksi, dan biro perjalanan. Selain itu, ia memiliki pasar konvensional dan kontemporer, termasuk supermarket.

Kerja sama antar kota bersaudara atau kota kembar sangat dipengaruhi oleh persamaan kedua kota tersebut. Skenario ini diperkuat dengan adanya aturan terkait kerja sama, mengacu pada wilayah di mana aturan undangan yang berlaku berlaku. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum bagi setiap daerah yang menjalin kerja sama dengan daerah di luar negeri. Pemberdayaan yang terkait dengan pendidikan guru di sekolah inklusif terpadu merupakan persamaan antara Surabaya dan Liverpool. Kita dapat menyelidiki kesamaan ini lebih lanjut.

Kota Surabaya dan kota Liverpool memiliki kesamaan dalam bidang kehidupan sosial, seni dan olahraga di samping kemiripannya sebagai kota pelabuhan. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia dengan susunan etnis yang beragam, menurut ranah sosial (Diskominfo Surabaya, n.d.). Juga, orang-orang dari banyak ras dan latar belakang etnis tinggal di Liverpool City (UK Population, 2020). Baik kota Surabaya maupun kota Liverpool memiliki warisan seni dan budaya yang kaya, hal ini dapat dilihat dari bidang seni. Kemiripan antara Liverpool dan Surabaya ditampilkan dalam tabel berikut.

Pada kenyataannya, Kota Kembar melalui beberapa tahapan dalam proses kerjasama, antara lain sebagai berikut: pertama, masyarakat luas terlibat dalam kerjasama hubungan tersebut; kedua, selama fase perkembangannya, perubahan dapat terjadi karena kebutuhan masyarakat; dan ketiga, jika pembangunan tidak dilakukan, hubungan kota kembar akan merosot dari kerja sama menjadi upacara biasa. Liverpool ingin bekerja sama dengan Surabaya karena berbagai alasan, antara lain karena kedua kota tersebut terhubung, memiliki lembaga pendidikan inklusif, dan Surabaya memiliki banyak vendor. Kemitraan antara Surabaya dan St. Liverpool memungkinkan pertukaran konsep yang mudah dan nyaman untuk pengembangan masing-masing kota serta bidang keilmuan dan metode pengajaran bagi guru di sekolah inklusi.

Menurut kebijakan pemerintah saat ini tentang pendidikan khusus bagi siswa, "inklusi" adalah salah satu prinsip penting. Ini menetapkan bahwa, jika memungkinkan dan sesuai, siswa dengan kebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah umum setempat dengan dukungan yang diperlukan. Selama 10 tahun terakhir, akuntabilitas di sektor publik semakin mendapat perhatian dan menjadi faktor kunci dalam membentuk kebijakan pemerintah nasional. Munculnya pemangku kepentingan sebagai faktor penentu keberhasilan adalah salah satu efek dari tren ini.

Rencana Aksi Inklusi Disabilitas 2017–2021 dibuat pada tahun 2017 oleh Dewan Kota termasuk penyandang disabilitas di Liverpool. di mana mayor dari Liverpool menyatakan keprihatinan serius tentang merusak inklusivitas di kota metropolitan Inggris. Pemerintah bekerja untuk menciptakan komunitas yang inklusif dan beragam, dan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam masalah inklusi.

Walikota Liverpool berkata, "Kami ingin Liverpool memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya hidup mereka. Pemerintah bertujuan untuk mempromosikan sikap dan perilaku positif terhadap penyandang

disabilitas di masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas ke layanan dan mengembangkan budaya yang mendorong akses ke profesi masa depan (Hodkinson & Devarakonda, 2009) Di Liverpool, sekolah inklusif saat ini dikenal sebagai SEND, atau Kebutuhan Pendidikan Khusus dan Disabilitas. (Hodkinson & Devarakonda, 2009).

Sebaliknya, program pendidikan inklusif dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur, dan sebagai hasilnya, lahirlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat 2 undang-undang ini, jumlah lulusan ditambah dari lima menjadi sepuluh. Faktor-faktor lain, seperti kesehatan fisik, kemampuan kognitif, keterampilan sosial, dan koneksi emosional, semuanya ikut berperan saat sekolah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan.

Sesuai dengan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah Inggris memberikan yurisdiksi kepada pemerintah daerah atas pendidikan, termasuk di Liverpool, untuk memberdayakan siswa berkebutuhan khusus. Karena rumitnya unsur-unsur yang terlibat dalam penyediaan fasilitas pendidikan, hal ini dilakukan. Wacana tindakan ini berupaya menghilangkan kelemahan yang merupakan indikator keterbatasan sosial dan juga batasan pribadi. Dewan akan memimpin di bidang ini untuk menciptakan masyarakat yang beragam di Liverpool di mana para penyandang disabilitas dapat mengalami transformasi positif. Sebagai bagian dari program dukungan sekolah, Liverpool Learning Team menyediakan berbagai macam pelatihan serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan dalam semua aspek pendidikan khusus dan/atau pendidikan bagi penyandang disabilitas.

## Layanan Pendidikan Inklusi Surabaya

Layanan pendidikan inklusi di Surabaya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah kota Surabaya dalam memperkuat sistem pendidikan inklusi yang ada di kota tersebut. Dalam kerja sama sister city dengan St. Liverpool, Surabaya dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Salah satu inisiatif yang dilakukan dalam kerja sama sister city ini adalah mengadakan program pertukaran guru dan siswa antara Surabaya dan St. Liverpool. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Surabaya dengan mengajarkan cara-cara baru dalam menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Surabaya juga mengadakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan mengenai pendidikan inklusi. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan para ahli dan praktisi pendidikan inklusi baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi yang ada di Surabaya. Pemerintah kota Surabaya juga telah membangun beberapa sekolah inklusi yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang kelas khusus dan alat-alat bantu pendengaran dan penglihatan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan keuangan bagi sekolah-sekolah inklusi yang ada di Surabaya agar dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan baik.

Melalui hubungan *Sister City* dengan St. Liverpool, Surabaya juga belajar tentang inovasi terbaru dalam pendidikan inklusif. Hal ini dapat membantu pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan sistem pendidikan inklusif kota. Diharapkan melalui kemitraan kota kembar antara Surabaya dan St. Liverpool, pendidikan inklusif di Surabaya akan menjadi standar yang tinggi bagi kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memperkuat hubungan antara kedua kota saudara dalam

bidang pendidikan dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di kedua kota.

Sama halnya dengan Liverpool, sekolah luar biasa (SLB), sekolah inklusif, dan guru pendamping khusus (GPK) merupakan tiga komponen krusial dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar, GPK mempunyai persyaratan latar belakang pendidikan, seperti perlunya lulusan jurusan pendidikan luar biasa yang mampu mengelola anak berkebutuhan khusus baik di sekolah inklusi maupun luar biasa. Agar sekolah dapat beroperasi secara maksimal, GPK bertugas memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang kesulitan belajar karena keterbatasan fisik, emosional, mental, dan kognitif.

Tanggung jawab utama GPK antara lain melaksanakan administrasi khusus, melakukan asesmen, menyusun Individual Learning Programs (ILP) bagi siswa bermasalah, mengelola Kurikulum Plus, mendorong siswa bermasalah, memperoleh dan mengelola alat peraga, memberikan bimbingan keluarga, dan menciptakan pendidikan terpadu atau inklusif. Semua pilihan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak kewarganegaraan yang sama ditawarkan dalam pendidikan inklusif.

Hal ini penting untuk pengembangan kapasitas dan presentasi peluang bagi anak-anak berkebutuhan khusus di masa depan, sehingga kita tidak lagi khawatir tentang situasi apa pun yang mungkin membuat anak-anak tersebut ditolak. Beberapa elemen penting dari pendidikan inklusif meliputi: siswa, kurikulum, analisis dan evaluasi, pekerjaan, teknik manajemen di kelas, sistem deskripsi kelas untuk perluasan kelas, laporan nilai akhir, sarana dan prasarana, uang, serta penghargaan dan hukuman yang sesuai. Pendidikan inklusif saat ini sedang diimplementasikan secara maksimal di kota Surabaya.

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus atau PDBK (Siswa Berkebutuhan Khusus) yang dimulai sejak tahun

2014 mendapat perhatian yang signifikan dari Kota Surabaya. Berkat kebijakan tersebut, Surabaya telah memantapkan dirinya sebagai kota pertama di Jawa Timur yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hingga saat itu, "*Inclusive Education Awards*" diberikan kepada Surabaya.

Di Surabaya, sekolah inklusi dan sekolah luar biasa merupakan dua lembaga pendidikan yang berbeda. Jika sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan swasta yang biaya pendidikannya lebih tinggi, maka sekolah inklusif adalah sekolah biasa atau negeri. Pada kenyataannya, hal ini secara tidak sengaja mendorong "diskriminasi" dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Karena tingginya biaya program, siswa SLB biasanya berasal dari keluarga kelas menengah atas, sedangkan siswa dari keluarga kelas menengah ke bawah memerlukan akomodasi pendidikan yang setidaknya sama mahalannya dengan sekolah negeri standar (Hikmah, Prasetyo, Musaddad, Pramestya, & Lestari, 2022).

Di sisi lain, pendidikan inklusif merupakan respon untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan didukung oleh pernyataan Pendidikan untuk Semua UNESCO tahun 1990, yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjangkau semua lapisan masyarakat terlepas dari perbedaan yang dibawa oleh ras, agama, atau latar belakang. potensi kemampuan masing-masing peserta. mendidik. Program pendidikan inklusif telah dirancang untuk melayani semua siswa usia sekolah, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan mereka yang masih dalam masa pertumbuhan (Hikmah, Prasetyo, Musaddad, Pramestya, & Lestari, 2022).

Pemerintah Kota Liverpool dan Surabaya sudah mulai melakukan kolaborasi persyaratan pendidikan khusus guna menjamin pemerataan layanan pendidikan dan keamanan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Surabaya. Jennifer Sterling-Folker menegaskan dalam *Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy* bahwa negara-

negara bekerja sama secara regional untuk melakukan tindakan yang efisien dan bahwa inisiatif ini menghasilkan kesepakatan dalam bentuk kerja sama yang dikenal sebagai "sister city" sebagai bukti atas klaimnya.

### **Keberlangsungan Pendidikan Inklusi Sister city Surabaya-Liverpool**

Topik ini mencakup berbagai topik. dimulai dengan inklusi dalam olahraga, seni, dan pendidikan. Prioritas Pemerintah Kota Surabaya dalam inisiatif kolaboratif ini (di bidang pendidikan inklusif) adalah melatih guru-guru umum di sekolah inklusif dalam strategi pengajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra.

Kerjasama Sister City antara Surabaya dan St. Liverpool telah dimulai sejak tahun 1994. Saat ini, keduanya telah menjalin hubungan yang erat dan terus mengembangkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan inklusi. Pada tahun 2022, kerjasama tersebut terus berlanjut dan berhasil membawa dampak positif bagi masyarakat di kedua kota. Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan keberagaman sebagai sesuatu yang positif dan mempromosikan inklusi sosial dan pendidikan untuk semua orang, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam kerjasama Sister City antara Surabaya dan St. Liverpool, kedua kota bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan inklusi di masing-masing kota. Dalam program ini, guru dari Surabaya dapat mengunjungi sekolah-sekolah inklusi di St. Liverpool, sementara guru dari St. Liverpool dapat mengunjungi sekolah inklusi di Surabaya. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para guru dalam mengembangkan pendidikan inklusi di sekolah mereka. Selain program pertukaran guru dan siswa, kerjasama Sister City Surabaya dan St. Liverpool juga mengadakan workshop dan seminar tentang pendidikan inklusi. Dalam

acara ini, para ahli dan praktisi pendidikan inklusi dari kedua kota dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengembangkan pendidikan inklusi yang efektif. Acara seperti ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi dan bagaimana mengimplementasikannya di sekolah dan masyarakat. Kerjasama Sister City antara Surabaya dan St. Liverpool juga mengembangkan program pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan di Surabaya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di sekolah mereka. Pelatihan ini juga membantu para guru untuk memahami kebutuhan khusus anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan yang tepat bagi anak-anak tersebut. Salah satu program yang dilakukan pada tahun 2022 adalah pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan di Surabaya tentang cara mengembangkan kurikulum inklusif. Pelatihan ini diikuti oleh 100 guru dan tenaga pendidikan dari berbagai sekolah di Surabaya. Selama pelatihan, para peserta mempelajari strategi dan teknik mengembangkan kurikulum inklusif yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Surabaya dan St. Liverpool juga mengadakan pertukaran pengalaman antara para praktisi pendidikan inklusi dari kedua kota. Para praktisi dari Surabaya dapat belajar dari pengalaman praktisi pendidikan inklusi dari St. Liverpool dalam mengembangkan program pendidikan inklusi yang efektif. Sebaliknya, para praktisi dari St. Liverpool dapat belajar dari pengalaman praktisi pendidikan inklusi di Surabaya dalam menghadapi tantangan yang khas di Indonesia. Program pendidikan inklusi juga dilakukan melalui kerjasama antara sekolah-sekolah di Surabaya dan St. Liverpool. Beberapa sekolah di Surabaya bekerja sama dengan sekolah di St. Liverpool untuk

melakukan pertukaran pengalaman dan saling belajar dalam mengembangkan pendidikan inklusi. Hal ini memungkinkan para guru dan siswa di kedua kota untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pendidikan inklusi. Selain itu, kerjasama Sister City Surabaya dan St. Liverpool juga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Melalui program-program yang dilakukan, keduanya mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat dan pemerintah di Indonesia untuk terus mengembangkan pendidikan inklusi yang lebih baik. Sebagai hasilnya, beberapa daerah di Indonesia juga mulai mengadopsi pendekatan pendidikan inklusi dalam sistem pendidikan mereka.

Kerjasama Sister City Surabaya dan St. Liverpool dalam pendidikan inklusi telah membawa dampak positif bagi masyarakat di kedua kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua kota telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan inklusi dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam keberlangsungannya pada tahun 2022, kerjasama Sister City tersebut terus berjalan dan berhasil menciptakan sinergi antara kedua kota dalam meningkatkan pendidikan inklusi. Hal ini membawa harapan bahwa kerjasama Sister City ini akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Surabaya, St. Liverpool, dan Indonesia pada umumnya.

Setelah melakukan banyak aktifitas kolaborasi dalam bidang pendidikan inklusi yang terintegritas, pemerintahan surabaya terus berfokus pada kegiatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan terus bekerja sama dengan St. Liverpool. Selama tiga tahun terakhir banyak kunjungan walikota dan dubes liverpool ke surabaya guna terus memperbaiki dan terus menjalin kerjasama dengan pemerintahan surabaya dalam bidang pendidikan inklusi. Tidak hanya itu pemerintahan surabaya juga menjelaskan bahwa kerjasama *sister city* ini akan terus berlanjut

secara aktif. Banyak kegiatan positif dan kesempatan emas yang dilakukan oleh kedua kota ini. Salah satunya adalah pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dan potensi kapabilitas tenaga kerja dan guru guru dalam pendidikan sekolah inklusi (Pemerintahan Kota Surabaya, 2022).

Delegasi dikirim ke pengajar SD dan SMP guna melaksanakan pengembangan tersebut dan menggali perspektif segar dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus. Mengingat sekolah St. Liverpool termasuk sekolah inklusif terbaik baik di kota Liverpool maupun seluruh Inggris, pemerinkatan St. Liverpool sendiri akan memberikan informasi pendidikan tersebut. Menurut informasi yang terdapat di situs resmi kota Surabaya, Kota Surabaya memberangkatkan delapan delegasi siswa sekolah inklusi beserta delapan temannya untuk mengikuti acara di St. Vincent's School Liverpool tahun 2019. Sejak saat itu, pemerintah Kota Surabaya Surabaya dan Liverpool terus menawarkan layanan terbaik sebagai bagian dari tujuan bersama untuk mendorong inklusi masalah antara kota Surabaya dan St. Liverpool melalui berbagai solusi inovatif (Pemerintahan Kota Surabaya, 2022).

Dilansir dari web Universitas Negeri Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Liverpool, Inggris, berkolaborasi melalui program Sister City, yang di dalamnya termasuk Universitas Negeri Surabaya (UNESA) (UK). Kerjasama yang dipimpin Cak Hasan mengikuti tujuan kolaborasi yang dinyatakan berkonsentrasi pada inisiatif edukasi pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dan pendidikan inklusi . Pimpinan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dan UNESA mengadakan pertemuan di ruang pertemuan lantai delapan Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan di Surabaya pada Selasa, 28 Juni 2022, untuk mempererat kemitraan (Berita Unesa, 2022). Rob Venn, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, mengatakan bahwa pembicaraan dan

kerja sama tersebut dilandasi oleh tekad pemerintah Inggris dan Indonesia—dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya—untuk mencapai inklusi melalui aksesibilitas berkualitas tinggi. anak-anak dalam berbagai pengaturan. Diharapkan pendidikan inklusi melalui kerjasama sister city semakin terintegrasi dengan bekerja sama dengan organisasi lain dan lebih mampu memberikan fasilitas dan layanan bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan inklusi serta tenaga pengajar yang ahli di bidangnya.

### Simpulan

Indonesia dapat mengambil manfaat dari penggunaan kota kembar dalam memajukan tujuan diplomasinya, khususnya melalui paradiplomasi. Jika hubungan kota kembar di tempat memenuhi kriteria. Situasi Surabaya-Liverpool dan hubungan sister city yang setara. Karena pengembangan saling menghormati dan kerja sama antara kota kembar dan mitra kotanya, kemitraan yang setara akan menghasilkan hubungan yang bahagia. Tidak ada pasangan yang akan merasa lebih diuntungkan daripada yang lain dalam suatu hubungan ketika ada kesetaraan. Secara khusus, pembangunan pemerataan ekonomi, sosial budaya, dan politik yang dilakukan melalui kota-kota di Indonesia dapat diuntungkan dari hal ini, khususnya dalam bidang integritas pengembangan dan pemberdayaan guru-guru dalam sekolah inklusi.

Masyarakat, masyarakat umum, dan pihak swasta, selain keterlibatan pemerintah Kota Surabaya dalam kegiatan *sister city*, merupakan komponen penting dari proses *sister city* yang terjadi antara Kota Surabaya dengan mitra kotanya. Dengan kata lain, kegiatan *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tidak hanya untuk kepentingan mitra kota saja, juga kepentingan kota yang menjalin kerja sama

### Referensi

- Berita Unesa*. (2022, Juni 30). Diambil kembali dari <https://www.unesa.ac.id/kedubes-inggris-gandeng-unesa-dalam-program-sister-city-surabaya-liverpool>
- Fauzia, F. M. (2021). Kerjasama Sister City Pemerintah Kot Surabaya Dan Kitayushu Sebagai Bagian Dari Paradiplomasi . *SIYAR : Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional* .
- Fauzia, F. M. (2021). Kerjasama Sister City Pemerintahan Kota Surabaya dan Kitayushu Sebagai Bagian Dari Paradiplomasi. *Siyar: Jurnal Prodi Hubungan Internasional*, 116-141.
- Heryati , N. P. (2022). Komparasi Keefektifan kerjasama Sister City Surabaya-Xiamen Dengan Surabaya-Busan Dalam Pendidikan Dan Ekonomi . *JOM Fisip* , 1-14.
- Hikmah , D. A., Prasetyo, K., Musaddad, A. A., Pramestya, A. E., & Lestari, I. D. (2022). Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat). *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 10-20.
- Hodkinson, A., & Devarakonda, C. (2009). Conceptions of inclusion and Conceptions of inclusion and: A critical examination of the perspectives and practices of teachers in India. *Research in Education*, 85-99.
- Irdyanti. (2014). Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City . *KutubKhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* , 71-83.
- J, N. R. (1997). *Along The Domestic- Foreign Frontier. Exploring Governance in a Turbulant World; dalam Fritz Ikone Nganje; Paradiplomasi: A Comparative Analyuses of the International Relation*



*of South Africa Gauteng, North West and Western Cape Province, 2013.*

Pemerintahan Kota Surabaya. (2022, Juni 29).

Diambil kembali dari Pemerintahan Kota Surabaya: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/67691/sister-city-surabaya-inggris-terus-kembangkan-pendidikan-inklusi>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Afabeta.

Theore, A. C., & James, H. W. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. USA: Prentice Hall Inc.

*What Is Sister City ?* (2022, Desember 14).

Diambil kembali dari Sister Cities International:

<https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>

Winatra, D. R. (2019). *Paradiplomasi : Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama Sister City Dengan Kota Namur (Belgia)*.

## Implementasi Program E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Batam Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas E-Government

<sup>1</sup>Suryani Barimbing, <sup>2</sup>Etika Khairina

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam  
email: [suryanibarimbing8@gmail.com](mailto:suryanibarimbing8@gmail.com)

Correspondence : [suryanibarimbing8@gmail.com](mailto:suryanibarimbing8@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 01 Juni 2023

Revisi Akhir: 15 Juli 2023

Diterbitkan Online: 20 Agustus 2023

#### KEYWORDS

*E-Filing, E-Government, Implementation Policy*

HP:-

EMAIL: [suryanibarimbing8@gmail.com](mailto:suryanibarimbing8@gmail.com)

### A B S T R A C T

*The Directorate General of Taxes carried out an initiative to improve e-Government standards, and KPP Pratama Batam implemented SPT reporting via electronic filing. The implementation of the e-filing program is felt to be less effective, as can be seen from the number of taxpayers who prefer to come directly to the tax office rather than contacting them via email or WhatsApp. This shows that the guiding principles of e-Government have not been implemented properly. The aim of this research is to look at the implementation of the E-Filing Program at the Batam Pratama Tax Service Office as part of efforts to improve the quality of e-Government and identify the driving and inhibiting factors. This research uses a qualitative methodology with a descriptive strategy. Based on the research findings, KPP Pratama Batam has successfully implemented the E-Filing program in an effort to improve the quality of e-Government. However, problems such as cash shortages, poor communication, and lack of attitude (or disposition) persist. It is hoped that the challenges of implementing the e-filing program can be resolved soon so that it can run smoothly and efficiently.*

*Keywords: E-Filing, E-Government, Implementation Policy*

### A B S T R A K

Direktorat Jenderal Pajak membuat inisiatif peningkatan standar e-government, dan KPP Pratama Batam Selatan menerapkan pelaporan SPT melalui pemberkasan elektronik. Pelaksanaan program e-filing dirasa kurang efektif, terlihat dari banyaknya wajib pajak yang lebih memilih untuk datang langsung ke kantor pajak dibandingkan menghubungi mereka melalui email atau WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip panduan e-government belum diterapkan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan Program E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan Batam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas e-government serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan deskriptif strategis. Berdasarkan temuan studi tersebut, KPP Pratama Batam Selatan berhasil melaksanakan program E-Filing dalam upaya meningkatkan kualitas e-government. Namun, masalah seperti kekurangan uang tunai, komunikasi yang buruk, dan kurangnya sikap (atau disposisi) tetap ada.

Kata Kunci : E-Filing, E-government, Implementasi Kebijakan.



## Pendahuluan

Di Indonesia, perpajakan merupakan salah satu dari tiga sumber pendanaan negara. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak untuk satu tahun pajak. Menurut Kementerian Keuangan, pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara dari tahun 2013 hingga 2018. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan fiskal nasional dalam APBN 2018, yaitu sebesar 85,4% dari total penerimaan. Penerimaan pajak semakin banyak digunakan untuk mendanai pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari resesi ekonomi bangsa (Utomo, Titisari, & Wijayanti, 2020).

Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi merupakan sumber pendanaan penting untuk pengembangan dan pengelolaan pemerintah daerah, dan sangat penting untuk pengembangan strategi pengelolaan keuangan daerah. Secara umum pendapatan daerah tidak terpengaruh oleh kesulitan PAD daerah. Karena sumber daya seperti minyak dan gas tidak dapat diperbarui, mereka pada akhirnya akan habis. Sementara itu, sistem perpajakan dapat diubah untuk mencerminkan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial (Idly, 2020).

Akibatnya, pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan negara. Pemerintah menyadari bahwa jika pajak dikelola dengan baik, mereka pada akhirnya akan memasok sumber pendapatan lain bagi negara. Karena diperlukan upaya maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah menggunakan konsep-konsep baru untuk meningkatkan dan mengintensifkan perolehan pendapatan.

(Utomo, Titisari, & Wijayanti, 2019). Perluasan sedang diusulkan untuk memperluas jumlah wajib pajak saat ini. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, diperlukan pengembangan baru dalam pemberian layanan yang meningkatkan kualitas kantor pajak *E-Government*. Untuk mendongkrak level KPP *E-Government* dan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, diperlukan perkembangan baru dalam kemudahan pelayanan. berbagai terobosan dalam berbagai bidang kehidupan manusia telah muncul selama era globalisasi saat ini.

Pesatnya peningkatan inovasi teknis dari tahun ke tahun merupakan gambaran yang sangat nyata dan mencengangkan. Tugas pengarsipan menjadi lebih mudah dilakukan sebagai hasil dari peningkatan teknologi baru-baru ini, terutama dalam bidang elektronik. Terbentuknya arsip elektronik merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi dalam industri pengarsipan, khususnya munculnya teknologi baru dalam proses pengarsipan. Tentu saja, manfaat utama dari arsip elektronik adalah lebih bernilai dan tidak terlalu merusak (Alfiana & Prathama, 2022)

Pada tanggal 18 Juli 2009, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sejalan dengan ketentuan umum. asas-asas tata pemerintahan yang baik dan korporasi, serta melindungi setiap warga negara dan warga

negara dari ancaman penguasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Harahap, 2021). Pada tahun 2004, pemerintah meluncurkan platform online baru untuk memudahkan pembayar pajak untuk melaporkan SPT.

Program ini diharapkan dapat membantu petugas pajak meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Sistem tersebut sekarang dikenal dengan nama *E-Filing*, atau *Electronic Filing System*. E-Filing memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menerima surat pemberitahuan elektronik (SPT). Dirjen Pajak tetap menggunakan pihak ketiga pada awal implementasi e-filing, dan pembayaran dilakukan kepada pihak ketiga tersebut. Pada tahun 2011, Ditjen Pajak akhirnya membentuk sistemnya sendiri. Perubahan ini menipu karena berpotensi mengurangi pengeluaran pemerintah (Alawiyah, Safuan, & Alhabshy, 2022).

Menurut kategorisasinya, inisiatif ini telah berjalan di Kota Batam sejak 2016. Semua wajib pajak harus menggunakan sistem pengarsipan elektronik ini untuk melaporkan pajak tahunannya. Tabel di bawah ini memuat data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pph Pasal 21 Tahun 2015-2021

No.	Tahun
Penerimaan PPH Pasal 21	
1.	2015
166,654,690,095	
2.	2016
161,965,404,361	
3.	2017
167,338,350,849	
4.	2018
212,341,258,945	
5.	2019
310,922,912,477	
6.	2020
278,901,963,645	

7. 2021  
229,896,021,673

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan 2015-2021)

Menurut data yang dikumpulkan peneliti, besaran Penerimaan Pajak Pasal 21 bagi wajib pajak badan dan orang pribadi tahun 2015-2021 bervariasi setiap tahunnya. Namun, dari tahun 2015 hingga 2021, pendaftaran wajib pajak tahunan mengalami pertumbuhan.

Tabel 1.2 Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2015-2021

No.	Tahun	
	Badan	Orang Pribadi
1.		2015
18,039	222,343	
2.		2016
19,751	257,789	
3.		2017
21,307	268,982	
4.		2018
22,676	283,327	
5.		2019
24,111	295,043	
6.		2020
27,652	346,894	7
7.		2021
28,212	353,613	

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam)

Menurut portal berita resmi tribun, Kanwil Batam menggelar sosialisasi program sistem e-filing pajak di Asrama Haji pada 19 Maret 2015. Muhammad Rudi, Wali Kota Batam saat itu, mengusulkan agar pengajuan secara elektronik, umumnya dikenal dengan e-filing, digunakan untuk memudahkan bendahara di setiap SKPD dan sekolah untuk melaporkan dan memotong pajak agar menjadi wajib pajak.

Sekarang mudah untuk mencatat SPT atau SPT melalui *E-Filing*. Namun hingga 31 Maret 2022, 4% dari total 11.463.802 laporan masih diproses melalui sistem sebelumnya, terutama melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Banyak masalah, seperti lupa nomor

identitas elektronik atau *Electronic Filing Identification* (EFIN), yang membuat pelaporan SPT online menjadi sulit. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan ke sejumlah KPP oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi selama seminggu sebelumnya. Dalam hal daftar wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan laporan SPT secara online.

Tabel 1.3 Daftar Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi melalui E Filing 2015-2021

No. Orang Pribadi	Tahun
1. 55,311	2015
2. 55,736	2016
3. 50,563	2017
4. 52,502	2018
5. 50,531	2019
6. 52,832	2020
7. 59,477	2021

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, 2021)

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Batam Selatan, jumlah wajib pajak yang mengajukan SPT setiap tahunnya tidak tetap. Hal ini dapat dilihat dari penurunan di tahun 2017, peningkatan di tahun 2018, dan penurunan yang sangat besar di tahun 2019. Namun, terus meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi sudah mulai menerima dan memahami perubahan pelaporan SPT.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, terutama dengan memberikan kemudahan bagi pegawai sektor pajak untuk menyampaikan laporan. *E-filing* dikatakan lebih berhasil karena

semua data dari tahun sebelumnya masih bisa diperiksa dan dikoreksi sehingga memudahkan pekerjaan bendahara. Menurut Jefridin, jumlah instansi yang menyampaikan SPT ke Pemko Batam dan sekolah meliputi 16 kecamatan, 6 kecamatan, dan 17 SKPD.

Meskipun hasilnya relatif menggembirakan, beberapa wajib pajak tetap datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan SPT-nya. Portal berita resmi menegaskan hal itu, dan menjadi tugas DJP untuk terus mengevaluasi program e-filing ini meski berjalannya waktu. Kajian “Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kualitas E-Government Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan” sedang dilakukan oleh para peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang permasalahan yang diangkat diatas.

Banyak Studi Berurusan Dengan Implementasi Program *E-Filing* Di Kantor Pelayanan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas E-Government. Menurut kajian Sri Haryaningsih, Juniwati Tahun 2021 Implementasi Program *Electronic Filing (E-Filing)* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. Implementasi program *E-Filling* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya belum berlangsung secara maksimal.

Hal ini disebabkan pasokan sumber daya yang masih kurang optimal dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kualitas sumber daya fisik khususnya Internet yang disediakan oleh KPP Pratama Kota Pontianak diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembayaran pajak elektronik ini pada saat membayar pajak penghasilan tahunan. Pengembalian dana

kepada wajib pajak orang pribadi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kami berharap seluruh wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak dan wajib menyampaikan SPT Tahunan untuk mendukung program pemerintah ini. Dan program *E-Filing* ini juga diharapkan dapat memudahkan WPOP dalam menyampaikan SPT tahunannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Haryaningsih & Juniwati, 2021).

Aplikasi *E-Filing* merupakan inovasi yang diciptakan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Memang, pengarsipan elektronik memiliki ciri-ciri yang relatif menguntungkan, yaitu memberikan kemudahan, menghemat waktu karena dapat diakses kapan saja, mudah digunakan dan dapat diakses di mana saja, di mana saja, selama terkoneksi dengan internet.

Kompatibilitas, khususnya pengarsipan elektronik, sangat menjawab kebutuhan wajib pajak dalam mengakses pendataan SPT tahunan. Selain itu, karena sifatnya yang kompleks, sebagian wajib pajak yang buta teknologi menilai penggunaan sistem deklarasi elektronik masih cukup rumit dan sulit dipahami dibandingkan dengan pemrosesan langsung di KPP.

Ciri-ciri portabilitas juga terlihat pada inovasi pengarsipan elektronik: mereka yang awalnya kesulitan mengumpulkan data karena perkembangan teknologi lambat laun dapat mengadopsi inovasi pengarsipan elektronik. Semakin lama suatu inovasi diperkenalkan dan diuji oleh masyarakat, maka tingkat adopsi teknologi akan semakin tinggi. Kenyataannya masyarakat mudah dan melihat fungsi dari inovasi pengarsipan elektronik.

Melalui *E-Filing*, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan SPT Tahunan dengan mudah, sederhana, cepat dan efektif. Pengarsipan elektronik dapat mendukung kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui layanan inovatif dan prosedur yang disederhanakan sehingga membuat hidup lebih mudah bagi wajib pajak.

Wajib Pajak dapat memperoleh bantuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan (Riksfardini, Sagara, Firmanto, & Handayani, 2023)

Adanya layanan SPT elektronik akan sangat bermanfaat khususnya bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya, banyak wajib pajak yang mengeluhkan jauhnya jarak yang harus ditempuh jika harus ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, karena lokasinya adalah KPP Pratama Majalaya. di kota bandung sedangkan wilayah kerjanya di kabupaten bandung.

KPP Pratama Majalaya menangani urusan perpajakan bagi wajib pajak di wilayah Kecamatan Majalaya, Bojongsoang, Cimenyan, Ibum, Solokan Jeruk, Cileunyi, Cilengkrang, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Kertasari, Paseh, Pacet, Ciparay dan Nagreg. Jarak terdekat antara lokasi Wajib Pajak dengan KPP Pratama Majalaya adalah 1 jam (bagi Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah kecamatan Bojong Soang), sedangkan jarak terjauh antara lokasi Wajib Pajak dengan KPP Pratama Majalaya adalah 3 jam (bagi Wajib Pajak yang berdomisili di Kertasari wilayah distrik) (Lestari, 2018).

### **Kajian Teori**

Kebijakan publik merupakan konsekuensi dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan yang berkembang, yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki hubungan yang mapan dan terjadi secara teratur. Akibatnya, implementasi kebijakan adalah proses menggunakan suatu program untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan agar berhasil melaksanakan suatu kebijakan. Mengikuti perumusan kebijakan, serangkaian tindakan dikenal sebagai implementasi atau penegakan kebijakan. Kebijakan tidak lebih dari mimpi publik atau rencana yang terekam dengan baik jika tidak diterapkan (Tasya, 2022)

#### **a. Indikator Kebijakan**



Dalam matriks Metland, empat hak atau indikasi harus dipenuhi secara teori agar implementasi kebijakan berhasil:

1. Keandalan Kebijakan, sejauh mana komponen kebijakan mengatasi masalah yang ada.
  2. Implementasi Kebijakan Implementasi yang benar membutuhkan lebih dari sekedar pemerintah. Tiga institusi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi pemerintah, kemitraan publik-swasta, dan pelaksanaan program privatisasi.
  3. Ketepatan Penargetan: Ini mengacu pada apakah intervensi mencapai tujuan yang dimaksudkan, jika target berada dalam keadaan yang dapat diintervensi, apakah kebijakan baru sedang diterapkan atau kebijakan yang sudah ada sedang direncanakan.
  4. *Dependability in the Environment* Donald J. Calista menyebut ini sebagai variabel endogen, dengan pengaturan otoritatif yang berkaitan dengan efek sumber hukum dari kebijakan dan komposisi jaringan yang berkaitan dengan komposisi jaringan berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat . Sementara lingkungan adalah komponen eksternal yang memengaruhi hal-hal seperti opini publik, persepsi publik terhadap kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, lingkungan juga merupakan sumber konflik internal.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
1. Agar dapat dijelaskan, suatu kebijakan harus dipindahkan dari tataran teoretis ke tataran praktis. Ketika menerapkan suatu kebijakan, dua subjek dipertimbangkan: kebutuhan yang harus dipenuhi agar kebijakan berhasil, dan masalah yang harus diatasi. Edward mengidentifikasi karakteristik yang memengaruhi seberapa sukses suatu kebijakan dijalankan untuk mengatasi dua pertanyaan ini.
  2. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk implementasi kebijakan program karena meningkatkan kemungkinan implementasi kebijakan yang berhasil. Sumber daya Ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan dan pelaksana karena membutuhkan sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan, dan dana untuk melaksanakan program kebijakan. Ini adalah aspek yang sama pentingnya dengan komunikasi.
  3. Sikap (*disposition*) Disposisi (*attitude*) pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan karena bagaimanapun efektifnya komunikasi atau seberapa tinggi kualitas pegawainya, masalah pasti akan muncul jika tindakan atau sikap pelaksana tidak menginspirasi keberhasilan program.
  4. Struktur Organisasi Pelaksana memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelesaikannya, dan termotivasi untuk melakukannya; namun, karena efektivitas struktur birokrasi saat ini, implementasi mungkin gagal karena kurangnya sumber daya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan *E-Government* dalam modernisasi perpajakan melalui e-Filing dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan

metodologis. Dampak kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan harus dievaluasi. Penulis menggunakan sumber data dalam bagian ini.

Berikut adalah sumber informasi yang digunakan dalam artikel ini: Data sekunder adalah pengetahuan yang sudah ada sebelumnya yang peneliti dapat peroleh melalui membaca, menonton, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari sumber yang telah digunakan oleh akademisi lain untuk mempelajari data tersebut. Sumber data sekunder bagi peneliti meliputi website resmi KPP Pratama Batam Selatan, dokumen terkait dari KPP Pratama Batam Selatan, dan berbagai publikasi terkait.

### Hasil Dan Pembahasan

Kantor Pelayanan Pajak Batam berubah nama menjadi KPP Pratama Batam pada tahun 2008 sebagai tanggapan atas seruan modernisasi kantor pajak dan reformasi birokrasi, dan masih berlokasi di Jalan Kuda Laut No. 1 di Batu Ampar, Kota Batam. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-31/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Awal mula beroperasinya instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan KEP-134/PJ/2015. KPP Pratama Batam dipecah menjadi dua organisasi pada 5 Oktober 2015: KPP Pratama Batam Utara dan KPP Pratama Batam Selatan. KPP Pratama Batam Selatan yang sebelumnya berada di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjadi KPP pada 5 Oktober 2018, dan saat ini berada di wilayah operasional Kanwil DJP Kepulauan Riau. (WARDANI, 2022) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang biasa dikenal dengan STO (Kantor Pelayanan Pajak Kecil) merupakan KPP dengan lokasi terbanyak dan pelayanan jumlah wajib pajak terbesar di Indonesia. bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan visi organisasi untuk mencapai tujuan.

KPP Pratama Batam Selatan mengimplementasikan program e-filing dalam

upaya meningkatkan kualitas e-governme *E-Government*. Indikator kebijakan "empat kanan" Metland digunakan dalam penelitian ini: akurasi kebijakan, akurasi implementasi, akurasi target, dan akurasi lingkungan. Tujuan keempat, menurut Matland, adalah sebagai berikut:

1) Keandalan Kebijakan Masyarakat perlu disadarkan bahwa prosedur pelaporan SPT tahun ini lebih mudah berkat upaya sosialisasi KPP Pratama Batam Selatan. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajibannya, sosialisasi program e-filing ini direncanakan secara tegas agar wajib pajak kedepannya tidak hanya mengetahui keberadaan program tersebut tetapi juga terlibat dalam implementasinya. kewajiban.

Kantor Pajak akan lebih berhasil melayani masyarakat, khususnya wajib pajak, dengan strategi ini. Dengan demikian, jelas dari temuan wawancara bahwa kebijakan program *E-filing* peneliti sedang diikuti, yang cukup dapat diterima mengingat ada solusi untuk tantangan umum yang dihadapi saat menyampaikan pengembalian pajak. Upaya sosialisasi juga sangat bermanfaat, namun perlu evaluasi lebih lanjut dari instansi atau pemerintah pusat untuk mengajak masyarakat khususnya wajib pajak untuk ikut menjaga keadilan yaitu dengan melaporkan SPT. Selain itu, persiapannya terbilang matang.

2) Ketepatan Eksekusi KPP Pratama Batam Selatan bertanggung jawab untuk memastikan implementasi dilakukan dengan benar. Menurut temuan wawancara dengan peneliti, kendala utama dalam pelaksanaan program EFIN adalah ketidaksiapan wajib pajak untuk menyimpan nomor EFN, akses website yang buruk, kebingungan atas pedoman website online, dan umpan balik negatif. Inilah konteks bagi wajib pajak yang memilih untuk menyampaikan masalah pelaporan SPT langsung ke kantor pajak.

3) Ketepatan Target Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, instansi yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan menyatakan bahwa program *E-Filing* ini memiliki target

tahunan; Namun pada kenyataannya, program ini belum mencapai target karena berbagai faktor seperti cuaca yang mempengaruhi kualitas jaringan internet, rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak yang harus melapor pajak dalam waktu lama sebelum batas waktu pelaporan, yaitu 31 Maret, dan terakhir, CRS. Kemudian, sebagai whistleblower, staf administrasi KPP Pratama Batam Selatan melaporkan, berbeda dengan sebelum program diadopsi, staf penanggung jawab PHK harus bekerja lembur.

Upaya tersebut tidak sepenuhnya berkurang karena banyak wajib pajak yang melaporkan permasalahan yang tidak sesuai dengan lokasi KPP terdaftar. Ini juga meningkatkan beban kerja staf, baik online maupun secara langsung. Masyarakat atau wajib pajak yang mengajukan diri sebagai informan mengakui bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui cara melaporkan SPT yang disampaikan melalui website DJP Online.

Orang-orang ini dibuat bingung dengan tampilan yang menurut mereka hanya dapat dipahami dengan melihat cara mengisi SPT di situs media sosial seperti YouTube. Pengisian SPT yang tidak tepat dapat berdampak apakah SPT mencerminkan kurang atau lebih gaji, bukan hanya nol. Mengingat KPP Pratama Batam Selatan, aparaturnya, dan wajib pajak masih menghadapi berbagai kendala, dapat disimpulkan akurasi sasaran program e-filing masih cukup baik.

4) Implementasi Keandalan Lingkungan KPP Pratama Batam Selatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, elemen lingkungan baik dari dalam maupun luar kebijakan diperlukan untuk memenuhi tujuan. Ini termasuk hubungan antara organisasi yang terlibat dalam implementasi program e-filing, seperti dengan lembaga lain yang memiliki informasi tentang kepemilikan aset wajib pajak atau entitas lain yang datanya dapat ditransfer.

Menurut temuan wawancara, para peneliti menyatakan bahwa instansi secara langsung mengawasi wajib pajak yang berkunjung ke kantor mereka. Komunikasi dan respons publik juga merupakan lingkungan yang ada di luar kebijakan. Kantor menyediakan formulir bagi Anda untuk menilai tingkat kepuasan Anda, dan data ini akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan pajak Anda. Tindakan instansi untuk menentukan pendapat wajib pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pekerja atau kantor dapat dianggap benar karena selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan pengaduan atas pelayanan yang diterima (Sari, 2020).

Elemen-elemen yang mempengaruhi efektifitas implementasi program *E-Filing* di KPP Pratama Batam Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas *E-Government*

1) Diskusi Berdasarkan temuan wawancara, peneliti menemukan bahwa tidak ada masalah komunikasi yang substansial antar unit kerja dan minimnya hambatan komunikasi saat karyawan bekerja dari rumah. Karena masih ada kendala komunikasi antara aparatur dan wajib pajak. hambatan berupa kesulitan dalam memahami keterangan petugas terhadap wajib pajak.

2) Perlengkapan Meliputi jumlah pegawai, tingkat pendidikan dibandingkan dengan wilayahnya, infrastruktur, dan jumlah yang dianggarkan, termasuk sumber daya. Menurut temuan wawancara dengan peneliti, hal ini cepat terpenuhi, terlihat dari respon positif wajib pajak terhadap kelengkapan infrastruktur yang ada. Namun wajib pajak menganjurkan penambahan petugas SATGAS agar pada saat melaporkan permasalahan e-filing bisa langsung diinstruksikan bukan diisi oleh petugas yang melayani. Petugas Satuan Tugas ini juga telah ditambahkan untuk memberikan reaksi cepat terhadap laporan online.

3) Sikap (*Disposition*) Mengenai strategi atau sikap yang digunakan oleh kepala dinas dalam menjalankan program ini, seperti bagaimana manajer mendorong pekerja dan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan

wawancara peneliti, banyak langkah yang dilakukan KPP Pratama Batam Selatan untuk mempopulerkan program *E-Filing*, antara lain penunjukan petugas khusus untuk membantu wajib pajak dalam penyampaian SPT secara elektronik di kantor. Namun, karena layanan online masih belum bisa diandalkan dan lamban, banyak wajib pajak yang lebih memilih datang ke kantor untuk memperbaiki masalah SPTnya.

4) Struktur Organisasi Pembagian kerja sesuai TUPOKSI, berdasarkan temuan wawancara dengan berbagai sumber yang dilakukan peneliti. Instansi KPP Pratama Batam Selatan, khususnya divisi pelayanan, mengakui keberadaan struktur ini tidak menjadi kendala dalam menyusun aturan untuk program e-filing ini. Ketiga wajib pajak menyatakan bahwa proses pelayanan mudah dipahami (Haryaningsih & Abao, 2020)

### Simpulan

Program e-filing KPP Pratama Batam Selatan berjalan dengan baik. Peneliti mengkaji gambaran implementasi program e-filing dengan menggunakan indikator kebijakan Matland yang dikenal dengan presisi empati dalam upaya peningkatan kualitas *E-Government* KPP Pratama Batam Selatan. Ketepatan kebijakan, ketepatan implementasi, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan semuanya terkait dengan keempat hak tersebut.

Karena dua dari setiap tiga wajib pajak tidak pernah bersentuhan langsung, maka kemurnian polis sudah benar tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ketepatan pelaksanaan sudah baik karena SATGAS secara eksplisit membantu wajib pajak yang kesulitan melengkapi SPTnya, namun tetap perlu dilakukan peninjauan karena waktu respon KPP online masih kurang.

Inilah sebabnya wajib pajak memilih langsung ke KPP Pratama Batam Selatan. Ketidakkampuan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online, banyaknya wajib pajak yang status domisilinya hanya di

Kota Batam, mengakibatkan disparitas antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, kurangnya kesadaran wajib pajak akan kebutuhan melaporkan SPT sebelum jatuh tempo, dan kendala akses website DJP Online akibat *downtime server*, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya akurasi target. Kontak antara organisasi yang terlibat dalam upaya pengarsipan ini positif, sehingga lingkungannya akurat. Namun, sebaiknya memasukkan tingkat kepuasan atau keluhan pelayanan tidak hanya sebagai formalitas tetapi juga sebagai evaluasi bagi KPP Pratama.

### Daftar Pustaka

- Alawiyah, R., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2022). Studi Literatur Kesesuaian Penggunaan E-Filing Dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2813–2826.
- Alfiana, R., & Prathama, A. (2022). Evaluasi Kebijakan E-Filing Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(1), 54–64.
- Harahap, I. H. (2021). Implementasi Kebijakan E-Filing System Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia.
- Haryaningsih, S., & Abao, A. S. (2020). Strategi Pembentukan Sikap Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Program Electronic Filing (E-Filing) Di Kota Pontianak Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(2), 145–149.
- Haryaningsih, S., & Juniwati, J. (2021). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 32–41.

- Idly, D. Z. (2020). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(2).
- Kirana, N. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Sistem Informasi E-Filing Dalam Situs Web Djp Online.
- Lestari, N. S. R. I. (2018). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Perpustakaan.
- Riksfardini, M., Sagara, B., Firmanto, F. S., & Handayani, N. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis E-Government Melalui Penggunaan E-Filing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan. *Pentahelix*, 1(1), 35–44.
- Sari, L. K. (2020). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kota Palembang Tahun 2019 (Studi Kasus Kpp Pratama Palembang Ilir Barat). 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- Tasya, T. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Sebelum Dan Sesudah Covid 19 Secara E-Filing (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung). Stie Multi Data Palembang.
- Utomo, G. S., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Kualitas E-Government Terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing Studi Kasus Wajib Pajak Op Di Surakarta Tahun 2019. *Jurnal Widya Ganecwara*, 28(2).
- Utomo, G. S., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Kualitas E-Government Terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing: Studi Kasus Wajib Pajak Di Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(1), 13–21.
- Wardani, G. N. (2022). Analisis Penerapan E-Filing Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang). 021008 Universitas Tridinanti.

## Review Terhadap Kebijakan Pertahanan Wilayah Udara Indonesia

Sarah Maria Sechan

[sarahsechan37@gmail.com](mailto:sarahsechan37@gmail.com)

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial Humaniora Universitas Putera Batam

Correspondance: [sarahsechan37@gmail.com](mailto:sarahsechan37@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 06 Juli 2023

Revisi Akhir: 15 Agustus 2023

Diterbitkan Online: November 2023

#### KEYWORDS :

*Delegation, Sovereignty, Air Space, Policy*

### A B S T R A C T

*The Aim of the research is to find out State sovereignty over air space, with its complete and exclusive nature, experiences significant dynamics both in concept and implementation in international air law. This research method uses qualitative research methods in using literature studies, data collection, by looking for sources from various books, journals and existing research. There is. The result is For reasons of aviation safety, the airspace of a sovereign country can be delegated to another country to manage navigation services, for example Indonesia's airspace in Natuna and Batam, is maintained by Singapore for aviation safety. The takeover of FIR management in Batam and Natuna was carried out through several stages. First, establishing Civil Military Aviation Coordination (CMAC) as outlined in Government Regulation (Permenhub Number 55 of 2016) concerning National Air Spatial Planning. Second, evaluating the implementation of flight navigation by reformulating the LPPNPI institution. Third, taking over the concept in stages.*

*Keywords: Delegation, Sovereignty, Air Space, Policy*

### A B S T R A C T

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui Kedaulatan negara atas ruang udara dengan sifatnya yang lengkap dan eksklusif mengalami dinamika yang signifikan baik dalam konsep maupun implementasinya dalam hukum udara internasional. Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dalam emnggunakan studi pustaka, pengumpulan data, dengan cara mencari sumber dari berbagai buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan Alasan keselamatan penerbangan wilayah udara suatu negara berdaulat dapat didelegasikan kepada negara lain untuk mengelola pelayanan navigasi, misalnya wilayah udara Indonesia di Natuna dan Batam, dipertahankan oleh Singapura demi keselamatan penerbangan. Pengambilalihan pengelolaan FIR di Batam dan Natuna dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, membentuk Civil Military Aviation Coordination (CMAC) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (Permenhub Nomor 55 Tahun 2016) tentang Tata Ruang Udara Nasional. Kedua, mengevaluasi pelaksanaan navigasi penerbangan dengan merumuskan kembali kelembagaan LPPNPI, Ketiga, melakukan pengambilalihan konsep secara bertahap.

Kata Kunci: Delegasi, Kedaulatan, Ruang Udara, kebijakan



## Pendahuluan

Kedaulatan negara atas wilayah wilayah udara Indonesia merupakan masalah krusial yang dihadapi Indonesia sebagai negara berdaulat atas wilayah udaranya. Hukum udara internasional menyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 bahwa “Negara-negara penandatanganan mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya” melegitimasi kedaulatan atas wilayah udara sebagai yang bersifat penuh dan eksklusif.<sup>1</sup> Legitimasi serupa juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Konvensi Chicago 1944 adalah instrumen hukum internasional di mana Indonesia menjadi negara pihak, yang kemudian memberikan hak kepada Indonesia untuk menuntut hak dan yurisdiksinya atas wilayah udara. Pasal 5 UU Penerbangan juga memberikan legitimasi hukum nasional dan internasional kepada Indonesia atas kedaulatan penuh dan eksklusif wilayah udara. Namun kedaulatan negara atas wilayah udara sebagaimana tersebut di atas dihadapkan pada kenyataan dimana pemerintah

Indonesia telah memberikan pengelolaan navigasi udara di wilayah udara Batam dan Natuna kepada pemerintah Singapura melalui suatu perjanjian internasional yang disebut “Agreement Between the Government of Republic Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penataan Kembali Batas Antara Wilayah Informasi Penerbangan Singapura dan Wilayah Informasi Penerbangan Jakarta.” Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996.

Melalui perjanjian ini pemerintah Indonesia telah mendelegasikan penguasaan navigasi udara di atas Natuna dan Batam kepada pemerintah Singapura (90 nm dari SINJON (01°13'24" N 103 ° 51 '24" E, hingga 37.000 ft) selanjutnya masuk di Jakarta Flight Information Region (FIR) dan Singapura untuk layanan kontrol lalu lintas udara selain sektor bagian A dan batas utara sektor B (05° 00'N 108 ° 15'E, 05 ° 00'N 108 ° 00'E, 03 ° 30'N 105 ° 30'E, 01 ° 29'21 "N 104 ° 34'41" E).

Kesepakatan tersebut menimbulkan beberapa masalah dalam hukum nasional dan peraturan internal. Isu internal terkait publik menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan wilayah udara yang didelegasikan kepada pelayanan navigasi Singapura, khususnya pelayanan navigasi udara yang dikelola oleh Singapura. Tuntutan tersebut kemudian tercermin dalam Pasal 458 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengamanatkan bahwa wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya dilimpahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian harus dievaluasi dan dilayani oleh penyelenggara. pelayanan navigasi penerbangan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Batas waktu kewajiban pemerintah untuk mengevaluasi dan melayani navigasi penerbangan pada FIR maksimal pada tahun 2024.

Namun, hingga saat ini, kemajuan evaluasi dan perolehan layanan navigasi penerbangan sejauh ini belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Selain itu, dengan dibubarkannya tim yang melakukan kajian dan evaluasi terhadap rencana transisi akuisisi yang tidak hanya sepenuhnya didasarkan pada keahlian teknologi navigasi penerbangan, tetapi juga konsep kedaulatan wilayah udara oleh Presiden Joko Widodo.

Terkait persoalan hukum internasional, persoalan kedaulatan wilayah udara Natuna dan perairan Batam telah menimbulkan persoalan esensial, terutama terkait kedaulatan negara. Hukum internasional menempatkan kedaulatan negara sebagai elemen penting untuk membangun sistem hukum internasional yang adil. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan keberadaan hukum internasional sebagai syarat esensial bagi terbentuknya hukum internasional. Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura tentang pengelolaan FIR Batam dan Natuna merupakan kesepakatan yang dapat menurunkan makna kedaulatan negara, khususnya Indonesia sebagai pemilik kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara.

Berdasarkan perspektif kedaulatan negara, perjanjian antara Indonesia dan Singapura telah mendegradasi kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya.

Namun dari sisi keselamatan penerbangan, kesepakatan tersebut bukan merupakan masalah yang berlebihan karena kesepakatan tersebut didasarkan pada kepentingan keselamatan penerbangan. Jika dibandingkan antara kepentingan keselamatan penerbangan dan kedaulatan negara atas wilayah udaranya, kita akan dihadapkan pada dua fakta yang bertolak belakang. Di satu sisi, konsep kedaulatan negara diharapkan dapat dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam konteks kedaulatan negara atas wilayah udara. Sementara di sisi lain, keselamatan penerbangan menjadi syarat mutlak bagi keselamatan dan keamanan operasional penerbangan sebagai isu penting dalam penerbangan.

Artikel ini bertujuan untuk menemukan konsep yang memadukan konsep kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan dalam penyelenggaraan navigasi udara dalam perspektif hukum, sebagai konsep baru untuk menyelaraskan kedua konsep yang bertentangan tersebut. Pada tataran praktis, artikel ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kebijakan pemerintah Indonesia yang berupaya mengambil alih pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara Natuna dan Batam yang hingga saat ini belum terselesaikan. Ada dua masalah utama dalam artikel ini yang akan diakui dalam analisis.

Pertama, bagaimana pengaturan pendelegasian kedaulatan negara dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan menurut hukum udara internasional. Kedua, bagaimana implementasi konsep kedaulatan



negara atas wilayah udara dalam penyelenggaraan navigasi udara di atas wilayah udara Batam dan Natuna tentang kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan.

## Kajian Teori

### Wilayah Udara

Wilayah udara adalah suatu wilayah di atas permukaan bumi yang digunakan untuk kegiatan penerbangan. Wilayah udara dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan ketinggian dan jenis kegiatan penerbangan yang dilakukan di dalamnya. Setiap negara memiliki wilayah yang terdiri dari tanah, air, dan udara, sehingga negara tidak dapat dipisahkan. Indonesia harus memiliki kemampuan dan kemampuan untuk melindungi integritas dan keamanan negaranya dengan menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Di wilayah daratan dan perairan yang diakui oleh undang-undang sebagai wilayah teritorial Indonesia, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara. Dua teori ada tentang wilayah udara, menurut buku "Kewiraan untuk Mahasiswa" (Lemhanas). Yaitu teori Udara Bebas dan teori Negara Berdaulat di Udara.

Pertama, Teori udara bebas mengasumsikan bahwa udara tidak memiliki kecepatan atau arah aliran yang signifikan, sehingga tidak mempengaruhi gerakan benda di udara. Teori ini juga mengasumsikan bahwa udara tidak memiliki viskositas atau gesekan, sehingga tidak ada gaya gesekan yang mempengaruhi gerakan benda di udara. Teori udara bebas digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam perancangan pesawat terbang, roket,

dan kendaraan antariksa. Teori ini memungkinkan para insinyur untuk memprediksi gerakan benda di udara dengan akurasi yang tinggi dan merancang benda yang dapat bergerak dengan efisien di udara. Namun, teori udara bebas memiliki beberapa keterbatasan.

Teori ini tidak memperhitungkan efek dari turbulensi udara, yang dapat mempengaruhi gerakan benda di udara. Teori ini juga tidak memperhitungkan efek dari kecepatan suara, yang dapat mempengaruhi gerakan benda di udara pada kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, teori udara bebas tetap menjadi dasar dalam aerodinamika dan memungkinkan para insinyur untuk merancang benda yang dapat bergerak dengan efisien di udara.

Kedua, Teori Negara Berdaulat di Udara. Teori negara berdaulat di udara adalah teori yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas wilayahnya. Teori ini mengasumsikan bahwa wilayah udara di atas suatu negara merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut, dan negara tersebut memiliki hak untuk mengatur penggunaan wilayah udara tersebut.

Teori negara berdaulat di udara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan wilayah udara. Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk mengatur penggunaan wilayah udara di atas wilayahnya, termasuk untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan penerbangan sipil. Namun, penggunaan wilayah udara di atas wilayah suatu negara juga diatur oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional. Konvensi

ini mengatur penggunaan wilayah udara untuk penerbangan sipil internasional dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam penerbangan sipil internasional.

Teori negara berdaulat di udara juga mempengaruhi penggunaan wilayah udara untuk kepentingan militer. Setiap negara memiliki hak untuk menggunakan wilayah udara di atas wilayahnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Namun, penggunaan wilayah udara untuk kepentingan militer juga diatur oleh hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang.

Dalam praktiknya, penggunaan wilayah udara di atas wilayah suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi. Negara-negara dapat melakukan negosiasi dan kerja sama dalam penggunaan wilayah udara untuk kepentingan bersama, seperti dalam hal penerbangan sipil internasional dan pengawasan lalu lintas udara.

Dalam kesimpulannya, teori negara berdaulat di udara menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas wilayahnya. Namun, penggunaan wilayah udara juga diatur oleh hukum internasional dan konvensi internasional, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi.

### **Kedaulatan Negara Di Udara**

Menurut Bin Cheng, hukum internasional umumnya menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya sendiri. Kedaulatan atas wilayah udara berfungsi sebagai titik tolak untuk mengatur sebagian besar masalah hukum internasional, seperti masuk dan keluar pesawat, kru, penumpang, dan kargo, serta yurisdiksi

untuk tujuan peraturan atau penegakan hukum pidana umum dan peraturan khusus untuk kepentingan dan keamanan negara, prinsip kedaulatan di ruang udara—juga dikenal sebagai "kedaulatan di ruang udara"—bukan berarti kedaulatan secara fisik; sebaliknya, kedaulatan di ruang udara memberikan otoritas dan kendali atas penggunaan ruang udara.pesawat.

Dengan statusnya sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki otoritas untuk menetapkan bentuk negara, pemerintahan, dan struktur kekuasaan, serta hubungan dengan warga negaranya. Negara ini juga memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang dasar dan peraturan pelaksanaannya.

Negara ini juga dapat mengatur hubungan politik dengan negara lain, termasuk warga negara asing yang tinggal di wilayahnya, serta warga negara asing yang tidak memiliki kewarganegaraan. Negara ini juga memiliki otoritas untuk mengatur wilayah darat, laut, dan Udara.Kedaulatan negara di udara adalah hak suatu negara untuk mengatur dan mengontrol penggunaan wilayah udara di atas wilayahnya. Kedaulatan negara di udara didasarkan pada prinsip kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional.

Menurut prinsip kedaulatan negara, setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol wilayah udara di atas wilayahnya. Hal ini berarti bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengatur penggunaan wilayah udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan penerbangan sipil. Namun, penggunaan wilayah udara di atas wilayah suatu negara juga diatur oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional. Konvensi

ini mengatur penggunaan wilayah udara untuk penerbangan sipil internasional dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam penerbangan sipil internasional.

Kedaulatan negara di udara juga mempengaruhi penggunaan wilayah udara untuk kepentingan militer. Setiap negara memiliki hak untuk menggunakan wilayah udara di atas wilayahnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Namun, penggunaan wilayah udara untuk kepentingan militer juga diatur oleh hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang.

Dalam praktiknya, penggunaan wilayah udara di atas wilayah suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi. Negara-negara dapat melakukan negosiasi dan kerja sama dalam penggunaan wilayah udara untuk kepentingan bersama, seperti dalam hal penerbangan sipil internasional dan pengawasan lalu lintas udara.

Dalam kesimpulannya, kedaulatan negara di udara adalah hak suatu negara untuk mengatur dan mengontrol penggunaan wilayah udara di atas wilayahnya. Namun, penggunaan wilayah udara juga diatur oleh hukum internasional dan konvensi internasional, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan menyediakan data secara factual dan akurat mengenai fakta yang diperoleh di lapangan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendalami fakta Dalam melakukan sebuah

penelitian, mendapatkan data yang relevan dan valid maka harus melalui tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Sehingga akan diperoleh informasi dan informan yang akurat dan lengkap sesuai dengan maksud tujuan penelitian. Maka metode penelitian merupakan dasar tumpuan berfikir bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian/pengkajian sesuai ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Materi di kembangkan dari penelitian dan kontrol atas dasar empirik dengan metode untuk mendapatkan kebenaran yang tergolong dalam penelitian ilmiah merupakan penelitian kualitatif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hukum udara internasional tentang pengaturan navigasi udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944 sebagai perjanjian internasional utama, yang memberikan landasan mendasar bagi perjanjian lain, seperti Annex yang mengatur navigasi udara<sup>4</sup> pada khususnya. Pengaturan navigasi penerbangan dalam Konvensi Chicago 1944 didasarkan pada dua paradigma dasar, yaitu kedaulatan negara dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan navigasi udara untuk memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan guna mewujudkan penerbangan yang ideal.

Paradigma kedaulatan negara terbentuk secara signifikan oleh argumentasi bahwa negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif atas wilayah udaranya termasuk kedaulatan untuk mengatur dan mengelola FIR di negaranya. Paradigma kewajiban negara didasarkan pada argumentasi bahwa penyelenggaraan navigasi penerbangan bertujuan untuk mewujudkan keselamatan

penerbangan, oleh karena itu secara resmi negara-negara anggota ICAO harus menyediakan fasilitas navigasi penerbangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis dua paradigma prinsip penyelenggaraan navigasi penerbangan, yaitu pertama, prinsip kedaulatan negara termasuk perkembangannya, dan kedua, prinsip kewajiban negara untuk mewujudkan keselamatan negara termasuk kemajuannya.

Asas utama kedaulatan negara di wilayah udara memiliki sifat yang lengkap dan eksklusif dalam Konvensi Chicago 1944 terkait dengan navigasi udara. Konvensi Chicago 1944 yang mengatur penerbangan sipil, menurut Bin Cheng, dianggap sebagai konstitusi ICAO, menjadi sumber pengaturan transportasi udara internasional, yang didukung oleh 4 (empat) prinsip utama: yaitu prinsip kedaulatan wilayah udara; asas kebangsaan pesawat udara; prinsip kondisi yang harus dipenuhi sehubungan dengan pesawat udara atau oleh operatornya; dan prinsip kerjasama dan fasilitasi internasional.

Menurut Saefullah Wiradipradja, asas kedaulatan wilayah udara adalah asas hukum yang bersifat universal yang diterima oleh semua negara anggota dan disetujui dalam semua perjanjian internasional yang digariskan sebelum Konvensi Chicago (Paris Convention 1999 dan Havana Convention 1928), dan juga konvensi bilateral setelahnya.

Kedaulatan negara yang utuh dan eksklusif dianggap sebagai kodifikasi hukum internasional, yang telah diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang oleh negara anggotanya (*opinio juris sive sitates*). Dengan demikian, memberikan hak dan tanggung jawab kepada negara untuk

mengeksplorasi wilayah udara mereka secara eksklusif jika mereka memiliki wilayah udara.

Sebagai pelaksanaan kedaulatan negara atas wilayah udara, hukum internasional mengakui yurisdiksi negara atas wilayah udara yang meliputi yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif.

Yurisdiksi legislatif memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tentang navigasi penerbangan sebagai dasar penyelenggaraan navigasi penerbangan di wilayahnya, berlaku baik bagi penerbangan domestik (untuk maskapai penerbangan domestik), maupun navigasi udara internasional (untuk maskapai penerbangan internasional).

Yurisdiksi eksekutif berasosiasi dengan otoritas negara untuk melaksanakan semua peraturan tentang navigasi udara di yurisdiksinya. Terkait masalah ini, Ruwantissa Abeyratne sependapat bahwa kedaulatan negara dalam hukum penerbangan internasional sebagai otoritas tertinggi negara adalah mengatur dan menegakkan hukum di negaranya.

Yurisdiksi yudikatif berhubungan dengan otoritas negara untuk mengadili dan menegakkan hukum tentang navigasi udara di yurisdiksinya. Kertas kerja yang dikeluarkan oleh Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) pada tahun 2013 menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara dianggap sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional yang perkembangannya, istilah ini sering digunakan dalam arti politik dengan interpretasi yang berbeda sesuai dengan konteksnya. dan niat.

Kedaulatan negara dalam hukum udara internasional telah mengalami

perkembangan global yang dinamis. Dalam penerbangan, konsep kedaulatan wilayah udara menitikberatkan pada kepemilikan yurisdiksi udara, dengan kata lain kewenangan eksklusif negara dalam melaksanakan kewenangan legislatif, administratif, dan hukum atas wilayah udara nasional. Dalam konteks penyelenggaraan navigasi penerbangan, konsep kedaulatan tidak semata-mata merupakan persoalan kedaulatan negara berdasarkan batas wilayah negara.

Kedaulatan negara harus disadari bahwa ia telah mengatasi banyak perkembangan substansial oleh realitas politik, ekonomi, dan sosial tanpa mengubah sifat dasar kedaulatan wilayah udara, yaitu lengkap dan eksklusif, yang diakui oleh Konvensi Chicago 1944. Kajian CANSO tentang pelayanan navigasi udara menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara merupakan asas yang fundamental, sah, dan sah.

Disimpulkan bahwa kedaulatan wilayah udara bersifat lengkap dan eksklusif sebagaimana tertuang dalam Konvensi Chicago 1944, bahwa perjanjian mengenai pendelegasian pelayanan navigasi udara di luar batas negara harus memenuhi prinsip kedaulatan negara. Asas itu sendiri adalah kewajiban negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Konvensi Chicago 1944.

Arti tekstual Pasal 28 “Setiap Negara pihak yang mengadakan perjanjian berjanji, sejauh mungkin dapat dilaksanakan, untuk menyediakan, di wilayahnya, bandar udara, layanan radio, layanan meteorologi dan fasilitas navigasi udara lainnya untuk memfasilitasi navigasi udara internasional, sesuai dengan standar dan praktik yang direkomendasikan atau ditetapkan dari waktu ke waktu, sesuai

dengan Konvensi ini” adalah bahwa negara anggota ICAO, mengenai layanan navigasi udara, tidak hanya memberikan pelayanan di yurisdiksi navigasi udaranya tetapi juga harus melayani dalam fasilitas dan pelayanan untuk mendukung navigasi udara internasional. Oleh karena itu, fasilitas dan standar pelayanan harus sesuai dengan standar dan rekomendasi ICAO.

Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban “mengatur dan mengawasi” dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan. Negara kemudian berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan penegakan penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan efisiensi operasional. Kedaulatan negara dianggap sebagai komponen utama dalam hukum internasional. Karena kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, maka menurut CANSO, kedaulatan wilayah udara tidak dapat didelegasikan. Namun, negara harus menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Oleh karena itu, dalam hal tertentu seperti pelayanan navigasi penerbangan dapat didelegasikan kepada negara lain melalui suatu perjanjian berupa perjanjian internasional.

Hukum internasional memberikan kebebasan bagi negara-negara untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan. “Kedaulatan nasional tidak dapat didelegasikan. Namun tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab fungsional, seperti penyediaan layanan navigasi penerbangan, dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Negara mempertahankan kebebasan penuh untuk menunjuk penyedia layanan pihak ketiga, baik itu entitas nasional atau asing”.

Perkembangan lain menunjukkan bahwa pengelolaan kedaulatan wilayah udara dapat didelegasikan tidak hanya kepada negara lain tetapi juga melalui ketentuan ICAO. Namun, pendelegasian tersebut tidak memotong atau menurunkan sifat lengkap dan eksklusif dari kedaulatan wilayah udara. Pelimpahan pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan kepada negara lain atau organisasi internasional merupakan tindakan negara yang didasarkan pada kedaulatan wilayah udara. Tindakan hukum ini didasarkan pada kesepakatan bilateral antara kedua negara di mana hak dan kewajiban dinegosiasikan dan kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Apalagi kedaulatan wilayah udara sangat fleksibel dan dinamis, yang dapat dimulai dan diakhiri oleh kedua negara setiap saat sesuai kesepakatan mereka.

Pendelegasian pengelolaan wilayah udara adalah pelimpahan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara tertentu dari suatu negara ke negara lain. Pendelegasian ini tidak akan mengurangi kedaulatan wilayah udara negara. Namun, hanya pengelolaan FIR di mana kedua negara menyepakati hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional yang diatur berdasarkan prinsip persetujuan bebas.

Pendelegasian ini biasanya dilakukan dalam hukum udara internasional, dan hampir semua melakukannya, seperti pendelegasian pengelolaan FIR antara Amerika Serikat dan Kanada, sedangkan Tonga dan Samoa telah mendelegasikan wilayah udaranya ke Selandia Baru. Sebagian wilayah udara Skotlandia telah didelegasikan kepada penyedia layanan navigasi udara Denmark (ANSP) karena Denmark memiliki

jangkauan radar yang lebih baik di wilayah tertentu.

Di benua Eropa telah dilakukan pendelegasian yang sama, yaitu wilayah udara Denmark, Norwegia, Swedia, dan Inggris telah diatur dengan kesepakatan bilateral untuk mengalihkan tanggung jawab penyediaan ATS sebagai bagian dari wilayahnya sendiri kepada negara tetangganya, yaitu Spanyol yang didelegasikan ke Portugal dengan perjanjian antara Seville ACC dan Lisboa ACC, di mana Lisboa ACC menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah udara yang ditentukan oleh Seville. Sementara itu, Spanyol menerima delegasi Portugal dengan kesepakatan antara Lisboa ACC dan Madrid ACC, di mana Madrid ACC menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah udara yang ditentukan oleh Lisboa. Di Asia Tenggara, kesepakatan mengenai delegasi pengelolaan wilayah udara tertentu RI di atas perairan Natuna ke Singapura sampai saat ini.

Perjalanan air Natuna ke Singapura sampai saat ini. 24 Pendelegasian pengelolaan wilayah udara kepada negara lain memang akan membebaskan kewajiban negara mengenai penyelenggaraan navigasi penerbangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Konvensi Chicago 1944. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbatas pada kewajiban negara untuk menjamin pelayanan yang diberikan oleh negara-negara tersebut.

Negara, di bawah peraturan, pengaturan navigasi udara harus disertifikasi oleh standar ICAO (sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 dengan SARPs dan dokumen pendukung), dan juga akan ada pengawasan yang efektif dan tepat yang dilakukan oleh negara yang didelegasikan). Prinsip pengaturan

pelayanan navigasi penerbangan didasarkan pada standar keselamatan dan efisiensi yang ditetapkan oleh ICAO. ICAO mengawasi pemenuhan kewajiban negara untuk menetapkan peraturan tersebut. Kinerja pelayanan navigasi penerbangan harus didasarkan pada keselamatan, efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan lingkungan.

Insentif untuk meningkatkan kompetensi dapat dicapai melalui beberapa instrumen yang mendukung keselamatan, efisiensi, dan lingkungan. Selain itu, perjanjian pendelegasian didasarkan pada batas waktu layanan dalam service level agreement (SLA) termasuk key performance indicator (KPI) yang tercantum dalam perjanjian bilateral. Kegagalan untuk memenuhi kriteria dapat menyebabkan kerugian bagi negara pemberi mandat.

Sebagai dosen hukum penerbangan Universitas McGill, Paul Stephen Dimpsey<sup>25</sup> bahwa navigasi udara diperlukan dalam penerbangan untuk mewujudkan keselamatan dan efisiensi transportasi udara. Masalah utama yang terkait dengan keasyikan negara dalam menghormati pendelegasian layanan udara lintas negara terkait dengan kebutuhan untuk memastikan kewenangan negara untuk memantau wilayah udara untuk tujuan keamanan nasional, dan kemampuan untuk menanggapi ancaman keamanan dan militer setiap saat. .

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Sipil (ANSP) harus dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas militer yang diperlukan. Risiko militer dikurangi melalui koordinasi yang solid dan komprehensif antara ANSP dan otoritas militer. Kesepakatan pendelegasian

mencakup kejelasan KPI tentang koordinasi antara sipil dan militer.

Perjanjian pendelegasian akan selalu diperlukan untuk mengatur hak pelayanan negara pendelegasian untuk menarik kembali delegasinya setiap saat, yang didahului dengan indikasi bahwa penyelenggaraan navigasi penerbangan berpotensi mengancam keamanan nasional. Pada akhirnya, CANSO merekomendasikan beberapa hal, yaitu pertama, mengakui bahwa suatu negara dapat memilih untuk mendelegasikan kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas udara tanpa menghilangkan atau merendahkan kedaulatan negara; kedua, hal-hal yang perlu dilakukan oleh negara untuk melaksanakan kedaulatan wilayah udaranya secara proaktif dengan mendelegasikan kewajiban pengaturan pelayanan lalu lintas udara yang lebih efektif, kerjasama pengaturan lintas batas sebagai hasil dari improvisasi manajemen navigasi penerbangan.

ketiga, meminta negara untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan industri penerbangan untuk secara aktif mempromosikan pemahaman kedaulatan di tingkat politik. Chrystel Erotokritou menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara yang terkait dengan layanan navigasi udara diatur dalam Pasal 28 (a) Konvensi Chicago 1944 “setiap Negara pihak berjanji, sejauh mungkin dapat diterapkan, untuk menyediakan, di wilayahnya, bandara, layanan radio, pelayanan meteorologi, dan fasilitas navigasi udara lainnya untuk memfasilitasi navigasi udara internasional, sesuai dengan standar dan praktik yang direkomendasikan atau ditetapkan dari waktu ke waktu, sesuai dengan Konvensi ini”.

Pasal 28 mengatur kedaulatan negara di udara yang diturunkan sebagai kewajiban negara dalam pelayanan navigasi penerbangan. Selain itu, Pasal 28 mengharuskan negara untuk melaksanakan kewajibannya secara langsung atau mendelegasikannya kepada badan swasta yang didirikan di negara bagian atau negara tetangga. Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan dimungkinkan dan dapat dilakukan bekerja sama dengan negara lain melalui badan pengawas. Pendelegasian pengelolaan wilayah udara kepada suatu badan swasta atau negara lain tidak menghilangkan atau mengurangi kedaulatan wilayah udara.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Jacques Naveau yang menyatakan bahwa delegasi pelaksanaan navigasi penerbangan tidak berdampak pada hilangnya kedaulatan atau hilangnya keuntungan dari negara yang berdaulat. Argumentasi tersebut didasarkan pada Konvensi Chicago 1944 yang mengakui konsep kedaulatan wilayah udara, sekaligus atas dasar tersebut, pendelegasian kedaulatan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Authority yang digarap melalui penyeragaman aturan dan norma yang mengatur.

Penerbangan sipil internasional di seluruh dunia yang kemudian membatasi kebebasan negara untuk menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah udara. Meskipun kedaulatan wilayah udara bersifat lengkap dan eksklusif, kemudian terdegradasi karena kebijakan pelimpahan kewenangan kepada negara lain, negara tetap diberikan kewenangan untuk menegakkan kedaulatan wilayah udaranya untuk alasan keamanan nasional.

Alasan keamanan nasional dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan merupakan dasar bagi negara untuk menegakkan kedaulatannya meskipun negara telah mendelegasikan kedaulatannya kepada negara lain. Diakui pula dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944 yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur mengenai pembatasan atau pelarangan maskapai penerbangan negara lain untuk terbang di atas daerah larangannya untuk alasan keamanan militer dan publik.

### **Kesimpulan**

Asas penyelenggaraan navigasi penerbangan dalam hukum udara internasional didasarkan pada dua asas utama, yaitu asas kedaulatan negara dan asas kewajiban negara. Asas kedaulatan wilayah udara dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan mengalami dinamika makna dan implementasi kedaulatan negara yang utuh dan eksklusif sebagai milik penuh suatu negara menjadi sedikit berubah karena ICAO mengoordinasikan negara pemilik kedaulatan untuk mendelegasikan kepada negara lain melalui jalur internasional.

Asas kewajiban negara dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan bersumber dari kewajiban negara bersumber dari Pasal 28 Konvensi Chicago yang mewajibkan negara-negara untuk menerapkan hukum internasional. Asas kewajiban negara ditetapkan melalui beberapa asas kewajiban negara dalam penyelenggaraan navigasi penerbangan yang disebut asas nondiskriminasi peraturan perundang-undangan navigasi udara, asas kebebasan mengakses dan nondiskriminasi, dan asas penyediaan fasilitas navigasi penerbangan. dan standar.



Perolehan wilayah udara dimana pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh Singapura saat ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ia mengatur tiga hal pokok, yakni pertama, kesesuaian kedaulatan wilayah udara atas Pulau Natuna yang dikelola Singapura ternyata kedaulatan wilayah udara Indonesia didelegasikan kepada Singapura. Untuk memastikan penguatan kedaulatan wilayah udara dilakukan dengan membentuk Civil Military Aviation Coordination (CMAC) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang ketertiban wilayah udara nasional.

Kedua, perlu dilakukan langkah evaluasi pelaksanaan navigasi penerbangan dengan menggunakan reformulasi kelembagaan LPPNPI, evaluasi perjanjian kerjasama Indonesia-Singapura, dan penyediaan layanan navigasi penerbangan di masa transisi pulau Natuna. Ketiga, konsep akuisisi dilakukan secara bertahap: pertama, Singapura hanya memberikan layanan navigasi penerbangan, sedangkan Indonesia hanya memantau, kedua, Indonesia menyediakan layanan navigasi udara, sedangkan Singapura hanya memantau, ketiga, implementasi terakhir, Indonesia menyediakan navigasi udara yang lengkap. jasa.

Rekomendasi prinsip pelaksanaan navigasi penerbangan dalam hukum udara internasional memiliki dinamika yang sangat pesat, oleh karena itu Kementerian Perhubungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menetapkan Undang-Undang tentang penerbangan Kementerian Perhubungan dalam menetapkan regulasi operasional harus melakukan kajian mendalam terhadap

perkembangan asas-asas hukum agar dapat mengimplementasikan asas-asas tersebut ke dalam kebijakan penyelenggaraan navigasi penerbangan di Indonesia. Selanjutnya mengenai instansi pelaksana (operator) dalam hal ini Perum LPPNPI harus melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan asas-asas hukum pelaksanaan navigasi penerbangan yang berlaku di bawah ICAO.

Langkah evaluasi dan perolehan wilayah udara dalam pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan yang dilimpahkan ke Singapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran (e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Penerbangan Nasional, Kementerian Perhubungan harus segera membentuk tim tertentu. terdiri dari berbagai kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, TNI AU, dan Perum LPPNPI, untuk segera dilaksanakan program kerja sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan

### Daftar Pustaka

- Air Transport Management: An International Perspective - Google Books'  
<[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ezv3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=flight+information+region+book&ots=4fU1fKzEE&sig=5RFBihsuq1DST4JwpzVLNEDOyFg&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ezv3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=flight+information+region+book&ots=4fU1fKzEE&sig=5RFBihsuq1DST4JwpzVLNEDOyFg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>  
[accessed 21 June 2022]
- Husna, Lenny, and Agus Riyanto, 'Peran Pemerintah Dalam Upaya Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah

Udara Kepulauan Riau’, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7.2 (2019), 395–410  
<<https://doi.org/10.33884/JCK.V7I2.1418>>

Lestari, Endang Puji, ‘The Delegation of State Sovereignty over Air Space in the Implementation of Air Navigation: The Analysis of the Agreement between Indonesia and Singapore on Management of the Batam and Natuna Flight Information Region’, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2017), 173–99  
<<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTI>

SIA.V11NO2.813>

Subarkah, Alwafi Ridho, ‘Kepentingan Indonesia Dalam Mengambil Alih Flight Information Region (FIR) Dari Singapura’, *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3.2 (2019), 145–55  
<<https://doi.org/10.33541/JAPS.V3I2.1317>>

Zalia, Hadaina, ‘Politik Pertahanan Dan Keamanan Udara : Analisa Inkonsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Realignment FIR Singapura Di Wilayah Udara Kepulauan Riau’, 1 (2021), 11–24.



## Kualitas Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Indri Anggi Simatupang

[Pb211010041@upbatam.ac.id](mailto:Pb211010041@upbatam.ac.id)

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam

Correspondance: [Pb211010041@upbatam.ac.id](mailto:Pb211010041@upbatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 06 Mei 2023

Revisi Akhir: 15 Juni 2023

Diterbitkan Online: November 2023

### KEYWORDS

*Quality, Public Service, Public Service Mall*

### KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: [Pb211010041@upbatam.ac.id](mailto:Pb211010041@upbatam.ac.id)

### A B S T R A C T

*The reason for making this research is to find out how the performance of employees from public service malls in Batam City in the current era of Regional Autonomy. The mission of the Public Service Mall is to provide convenience, speed, affordability, security and convenience for the community to improve services. In expansion, to strive for the Indonesian state and improve world competitiveness. This research can be a descriptive qualitative research with clear information from observations and social media or the Public Service Mall website. The results of the study indicate that the quality of administration from aspects, among others: system, requirements, specifications of the type of service, and time to prove quite satisfied with the services provided by the Batam City Public Service Mall.*

*Keywords: Quality, Public Service, Public Service Mall*

### A B S T R A K

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dari pelayanan publik mal di Kota Batam pada era Otonomi Daerah saat ini. Misi Mal Pelayanan Publik adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Dalam perluasan, untuk memperjuangkan negara Indonesia dan meningkatkan daya saing dunia. Penelitian ini dapat berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan informasi yang jelas dari observasi dan media sosial atau website Mal Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas administrasi dari aspek antara lain: sistem, persyaratan, spesifikasi jenis pelayanan, dan waktu terbukti cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Publik Mall Kota Batam.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Otonomi Daerah, Mall Pelayanan Publik

## Pendahuluan

Otonomi daerah dan sistem desentralisasi telah diterapkan, penawaran umum menjadi topik pembicaraan yang hangat, karena pemerintah adalah salah satu aktor yang pelaksanaan tanggung jawab dalam pelayanan publik. pemerintah menyusun tabel waktu perhatian untuk Rencana Perbaikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di sektor publik. Sesuai dengan kajian dengan menggunakan sarana Inovasi Penyelenggara Negara (LAN).

Penawaran umum yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat meliputi:

1. Peningkatan implementasi Perda Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penawaran Umum.
2. Modernisasi sistem dan manajemen penyedia publik (SDM, TI, persyaratan operator).
3. Melacak dan mengawasi kinerja pelayanan publik.
4. Memperkuat integritas dalam penawaran umum.
5. Membuka ruang partisipasi publik melalui konstitusi warga negara.

Sejalan dengan jadwal pelaporan, salah satu misi pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang benar-benar baik mengenai penawaran umum, barang publik, dan penawaran administratif yang meliputi penawaran lisensi dan non lisensi. Oleh karena itu, fungsi dan tanggung jawab otoritas sebagai regulator, fasilitator dan katalis sangat penting dalam memberikan kemudahan bagi jaringan dan dunia usaha internasional melalui berbagai peningkatan public provider.

Salah satu contoh dari teknik terpadu satu otoritas adalah salah satu operator pencegahan, khususnya: Contoh layanan yang diadakan di satu lokasi yang menggabungkan berbagai jenis layanan yang tidak memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui pintu yang berbeda. Sampel pembawa ini dimaksudkan untuk memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, manusia hanya perlu kembali minimal ke satu daerah untuk mendapatkan provider, dan tidak perlu lagi mengunjungi tempat kerja/perusahaan yang memberikan ijin yang daerahnya digunakan. Sampel pembawa diselesaikan secara terintegrasi dalam satu wilayah melalui beberapa urusan pemerintah sesuai dengan pemerintahan masing-masing.

Penyedia publik adalah keinginan dan keinginan semua orang dan semua negara. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dan harapan bagi semua orang dan semua negara. Pasca Reformasi banyak terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan kerajaan, salah satunya adalah alternatif dari sentralisasi ke desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

Pada tahun 2009 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang membuka peluang partisipasi pengguna pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Namun, pada kenyataannya sistem administrasi yang dijalankan oleh para aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh peninggalan pemerintah di masa colonial.

Dilihat dari indikasinya dalam *Ease Of Doing Business* (EoDB) pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara terkait standar pelayanan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Peringkat tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yakni di peringkat 40 di tahun 2021.

Pola pelayanan hanya satu atap kemudian berubah menjadi *One Forestall Include Provider Delivery* atau disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan hobi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, yang sistem pengelolaannya dimulai dari level perangkat lunak hingga tahap perizinan dokumen, dilaksanakan secara terpadu dalam satu wilayah. Dengan konsep ini, kandidat terbaik harus kembali ke 1 lokasi dan bertemu dengan *personel front office*. ini akan mengurangi interaksi antara pemohon dan petugas dan menghindari penipuan pungutan (pungli).

Dalam latihan selanjutnya, baik layanan satu atap maupun layanan satu atap tetap memberikan dorongan ke atas ke berbagai sensasi yang pada akhirnya menciptakan kebingungan bagi penyelenggara kebutuhan. menurut Pusat Inovasi Operator Publik LAN, dalam konteks penawaran lisensi, diperlukan perangkat yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan sehingga seseorang dapat meningkatkan konsistensi dan mengelola dan untuk memberikan penghematan finansial dan efisiensi yang dapat mengkoordinasikan semua sektor hobi.

### **Kajian Teori**

Ungkapan “unggul” mengandung banyak definisi dan makna karena manusia tertentu akan mengartikannya secara berbeda-beda, antara lain kesesuaian dengan keperluan atau kebutuhan, kesesuaian untuk digunakan, perbaikan terus-menerus, bebas dari kerusakan atau cacat, memenuhi keinginan pelanggan, melakukan semua hal bahagia.

Pelayanan publik adalah kepentingan atau kumpulan kegiatan dalam rangka memenuhi keinginan pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara angkutan umum. Operator penyedia publik yang disebut sebagai direktur adalah setiap lembaga manajemen negara, korporasi, kelompok independen yang ditetapkan melalui undang-undang untuk olahraga operator publik, dan berbagai entitas kriminal yang dibentuk semata-mata untuk olahraga penyedia publik. layanan selalu diukur dengan cara yang terbaik.

Pengertian pelayanan publik dalam undang-undang no. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah hiburan atau kumpulan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, penawaran, dan/atau jasa administrasi yang disediakan dengan menggunakan vendor penyedia umum.<sup>2</sup>

Selanjutnya pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu tempat yang mandiri untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan pribadinya dan waktu luang masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suparmoko, otonomi daerah adalah kewenangan daerah secara mandiri untuk mengubah dan mengatur kegiatan masyarakat daerah sesuai dengan prakarsa pribadinya terutama berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi lokal sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena walaupun secara konsep terpisah, dalam pelaksanaannya keduanya sulit dipisahkan. Pengertian Mal Pelayanan Publik sejalan dengan Undang-Undang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mal. Ambisi MPP adalah untuk:

1. Memberikan kenyamanan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
2. Menumbuhkan daya saing internasional dalam menghadirkan kemudahan berusaha di Indonesia yang sepenuhnya didasarkan pada gagasan kepaduan, bermanfaat, koordinasi, tanggung jawab, aksesibilitas dan kenyamanan.

Unsur-unsur atau dimensi-dimensi dalam hukum itu merangkum kebutuhan, sistem, mekanisme dan prosedur waktu sentuhan akhir, bea/tarif, Spesifikasi produk jenis pengangkut, Kompetensi Pelaksana, Perilaku pelaksana; (delapan) penanganan pengaduan, pedoman dan komentar, pusat dan infrastruktur. Seiring dengan perkembangannya, gagasan WOG tersebut kemudian dimajukan melalui Kementerian PAN dan RB menjadi salah satu provider yang dikenal dengan *Public Carrier Mall*.

Mall dalam konteks ini adalah sebuah bangunan yang memiliki fungsi one-prevent-incorporated carrier sebagai one-forest all-inclusive yang diselenggarakan dalam satu kawasan yang menaungi berbagai macam pelayanan publik dari berbagai instansi terkait. Peresmian mal ini juga merupakan hasil pemeriksaan Badan Pengkajian dan Penerapan Pembangunan (BPPPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin pengangkut dalam konsep Mall cenderung memiliki keunggulan dalam hal kinerja dan efektivitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghifari (2018) tentang formulasi cakupan Mall operator umum di Kabupaten Banyuwangi masih menunjukkan beberapa keterbatasan, salah satunya adalah karena lokasi yang luas sehingga penawaran tidak dapat menjangkau semua warga. Hanya saja, ketiadaan dana membuat aparat kesulitan menyebarluaskan statistik kepada seluruh warga.

Kajian dilakukan dengan bantuan Safira Aulia Salma (2022) di mal penyedia umum Nyawiji Kabupaten Nganjuk, hasil penelitian

penawaran umum yang baik di MPP Nyawiji Kabupaten Nganjuk sangat baik dengan gambaran:

1. *Self-Esteem*, cukup tepat karena jumlah personalnya terbatas dan penawarannya sudah tidak terintegrasi lagi dengan MPP Nyawiji.
2. *Exeed Expectation*, kualitas penyedia MPP tetap terjaga karena adanya perubahan standar operator, meskipun keterlambatan operator masih terlihat.
3. *Recovery* secara keseluruhan ditandai dengan uji coba pelayanan publik dan adanya ruang kritik dan saran.
4. *Improve*, kualitas layanan sangat baik karena menyesuaikan dengan penyesuaian di penyedia yang diwujudkan dalam pemilihan bola-Amerika Serikat dan motor perjalanan
5. Visi, implementasi yang baik, ditandai dengan keberhasilan dalam memusatkan layanan ke setidaknya satu lokasi.
6. Kepedulian, memberikan persembahan dengan sikap yang baik, ramah, informatif, simpatik dan difasilitasi.
7. Memberdayakan, memberdayakan dan melatih untuk meningkatkan kualitas provider meskipun tidak ada kompensasi yang dibayarkan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informasi yang dikumpulkan dari pernyataan dan media sosial atau website mal penyedia layanan umum. Kajian deskriptif – kualitatif menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengertian atau teori penelitian pada waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan

Pelayanan yang dimaksud di sini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sementara itu, frase publik cukup tergantung pada konteks, yang dapat diartikan dengan masyarakat luas, otoritas, atau apapun yang terkait dengan hobi masyarakat umum yang diselenggarakan oleh pemerintah

Pelayanan publik memiliki tujuan yang sering kita tuju yaitu untuk memenuhi masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan tinjauan dari Kementerian PAN dan RB, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dirasakan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prosiding publik yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial.

Tentu saja, jika kasus-kasus pengadilan tersebut tidak ditangani, akan berdampak buruk bagi pemerintah. bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Mengingat *Public Carrier Department Store* (MPP) telah diterapkan paling efektif di beberapa daerah, maka penting untuk melakukan survei untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi survei responden jaringan tahun 2021 atas hasil penelitian (Ohan Suryana) menyatakan bahwa :

- Dimensi kebutuhan: Dari 2 tabel tersebut, Mall Pelayanan Umum (MPP) Kota Batam yang terkenal cenderung telah memenuhi kebutuhan dalam hal pemenuhan informasi pelaksanaan suatu bentuk pelayanan baik kebutuhan teknis maupun administratif kepada pelanggan provider.
- Dimensi waktu untuk memahkotai kemuliaan: menunjukkan bahwa department store penyedia layanan publik akan cenderung untuk waktu penyelesaian aktual baik dalam agenda maupun waktu penyelesaian produk penyedia.
- Dimensi spesifikasi jenis penyedia: menunjukkan bahwa mal penyedia publik

memiliki kecenderungan untuk menawarkan efek pembawa sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan mengenai hasil dari setiap spesifikasi layanan.

Situasi yang menuntut dihadapi dalam pelayanan di mal operator umum di dalam e-book pelatihan Persyaratan Penyedia Publik untuk penyelenggaraan negara Republik Indonesia (LAN, 2015). Dinyatakan bahwa tantangan dan kendala utama dalam pelayanan publik adalah: kontak antara pelanggan dan perusahaan jasa, bentuk layanan, petugas pengangkut, bentuk organisasi, Kepekaan untuk menuntut dan menyampaikan, Pendekatan dan Ketidakpercayaan publik terhadap provider memuaskan.

Ada beberapa Instansi yang terdapat di mal pelayanan public Kota Batam: Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, Polda Kepri, Polresta barelang, Imigrasi, Samsat, Bea Cukai BPN Kepri, KPP (kantor pelayanan pajak), BPJS Kesehatan, BPJS Naker, Kemenkumham, Kemenag, Kemenaker, Ikatan arsitek Indonesia, Kadin Indonesia, Telkom Indonesia, BNN kota batam, REI Kota batam, Bright PLN, Pos Indonesia, Baznas Kota batam, BPPOM Kota batam, Bank BJB, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI

Selain itu juga dapat dilihat kinerja dari penyelenggara pelayanan yang selama ini dilakukan melalui perangkat pelayanan publik. Diharapkan kedepannya hal ini dapat dijadikan bahan untuk menentukan pedoman yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang diharapkan untuk kepuasan konsumen di Mall Pelayanan Umum (MPP) Kota Batam. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya tambahan rombongan di *Public Service Mall* akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan *One stop service*.

## Simpulan

Evaluasi kepuasan angkutan umum diukur dengan menggunakan Undang-Undang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kelayakan Jaringan Unit Pelayanan Penyelenggara Negara. Berdasarkan angka yang telah dicairkan kepada seratus responden menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap 9 unsur kebanggaan masyarakat dengan penawaran umum di Mall Angkutan Kota Batam yang dimajukan menjadi 20 indikator stasiun mencapai pangsa 80% yang mana berada pada kelas maksimal, sehingga dapat dikatakan kepuasan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik kota Batam sudah ideal. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kenyamanan penawaran umum harus tetap dipertahankan, terutama untuk indikator yang memiliki skor paling rendah, khususnya “memahami proses (sistem) yang dilalui dalam pengurusan perizinan usaha”.

Hal ini terjadi karena MPP kota Batam mengalami perubahan sistem berkali-kali dan gadget pelayanan tidak lagi terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam MPP kota Batam, sehingga membuat masyarakat kebingungan dengan cara-cara khusus. dan sistem kelompok yang bergabung dengan Mall. angkutan umum kota Batam. Ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 membuat pelayanan MPP kota Batam semakin sulit dilaksanakan. Layanan yang diberikan kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi, baik dilakukan secara online maupun tidak atau dalam hal lain untuk menghindari penyebaran virus.

Berdasarkan konsekuensi catatan evaluasi terhadap unsur atau dimensi kenikmatan konsumen terutama berdasarkan pedoman Menteri Pendayagunaan Perlengkapan Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain: kebutuhan; struktur, mekanisme dan teknik; waktu penyelesaian; harga/daftar harga; jenis spesifikasi produk penyedia; memaksakan keinginan; perilaku pelaksana; menghadapi tuntutan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana dapat diartikan bahwa pelanggan provider cenderung senang dengan penawaran

umum yang diberikan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam.

## Referensi

- Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik. Published online 2018.
- Amin Ibrahim; Amin Ibrahim; editor: Aep Gunarsa; Aep Gunarsa (eds). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasi.*; 1919. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/16556>
- Putri O., Adawiyah R. Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *J Polit.* 2018;2.
- Jane Broadbent RL. *Evaluating the 'New Public Management' Reforms in the UK: A Constitutional Possibility.*; 2002.
- Sutejo D, Kusmanto H, Atmei Lubis A. Implementation of the Law on Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency. *Strukt J Ilm Magister Adm Publik.* 2020;2(2):162–168. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>
- Petra Hasiholan, Murtir Jeddawi, Ika Sartika. Implementasi Mal Pelayanan Publik Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *VISIONER J Pemerintah Drh di Indones.* 2020;12(2):405–422. doi:10.54783/jv.v12i2.286
- Wanto AH. Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal Public Sect Innov.* 2018;2(1):39. doi:10.26740/jpsi.v2n1.p39-43